



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eddy Als Ahong;
Tempat lahir : Tanjungpinang;
Umur / Tanggal lahir : 58 tahun / 14 Oktober 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pelantar III No.47 RT.03 RW.13
Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan
Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang
atau Perumahan BSI Nomor 01 RT.01
RW.01 Kelurahan Belian Kecamatan Batam
Kota Kota Batam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 17 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 17 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY Als AHONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memakai**



surat palsu yang menimbulkan kerugian” melanggar Pasal 263 Ayat (2)

KUHPidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **4 (Empat) Tahun**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Flashdrive/Flashdisk warna hitam dengan penutup besi putih yang bermerek Robot RF116 16 GB yang berisikan data/dokumen/surat tanah hasil scan, sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : BRPAD/2014/03/NO.1/01 untuk pembayaran deposit awal (DP 10%) tanda jadi pembelian tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ m}^2$, teluk dalam, No : 160/SKT/MA/BT/XI/1989 pembayaran melalui transfer bank dari HSBC, 149-005449-490 ke rekening tujuan BCA : 380941210 dengan jumlah Rp. 148.300.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Eddy Als Ahong di tanjung pinang tanggal 14 Maret 2014 (hasil scan dari aslinya);

b. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : BRPAD/2014/03/NO.1/02 untuk pembayaran deposit yang ke-2, tanda jadi pembelian tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ m}^2$, teluk dalam, dengan No. sertifikat : 160/SKT/MA/BT/XI/1989 melalui check deposit HSBC No : 005449490 ke POSB Account No : 039931400 dengan jumlah \$ 117,319,00 dollar singapore (one hundred seventeen thousand three hundred and nineteen dollar singapore) yang ditanda tangani oleh Badul Kadir Hassan di tanjung pinang tanggal 02 April 2014 (hasil scan dari aslinya);

c. 1 (satu) lembar kwitansi No : BRPAD/2014/03/NO.1/02 untuk pembayaran deposit yang ke-2, tanda jadi pembelian tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ m}^2$, teluk dalam, dengan No. sertifikat : 160/SKT/MA/BT/XI/1989 dibayar secara cash dengan jumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Eddy Als Ahong di tanjungpinang tanggal 03 April 2014 (hasil scan dari aslinya);

d. Surat keterangan tanah nomor : 160/SKT/MR/BT/XI/1989 tanggal 02 November 1989 dengan luas 20.000 m^2 (2 HA) tertulis atas nama Eddy Als Ahong dengan register Camat Bintan Timur No : 788/BT/XI/1989 Drs. Rozali Rahmat, dan di stempel oleh kantor notaris Elizabeth Ida



Ayu Suselo Agnesti, SH,. (hasil scan dari aslinya);

e. 1 (satu) rangkap surat pengoperan dan penyerahan hak nomor : 04/III/W/2014 tanggal 15 Maret 2014 yang menjelaskan jual beli lahan tanah dengan dasar surat keterangan tanah nomor : 160/SKT/MK/BT/XI/1989 Tanggal 02 November 1989 diketahui oleh Camat Bintang Timur Nomor : 788/BT/1989 dengan luas 14.482 m² (empat belas ribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di kp. Teluk dalam Rt. 4 / Rw. 2 Dusun dua desa malang rapat Kec. Timur Kab. Bintang yang dikeluarkan oleh notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Agnesti, SH kompleks bintang centre Block A-29 Jln. D.I. Panjaitan Km.9 Kota Tanjungpinang Telp/Fax : 0771-442428 (hasil scan dari aslinya);

f. 1 (satu) lembar berita acara serah terima akta-akta notaris-ppat dari Eddy Als Ahong kepada Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Agnesti, SH yang menjelaskan serah surat keterangan tanah untuk keperluan permohonan hak nomor : 160/SKT/MK/BT/XI/1989 atas nama Eddy Als Ahong (hasil scan dari aslinya);

g. 1 (satu) lembar surat nomor : 022/BG/BMW/2014 Tanggal 16 Juli 2014 perihal data survei/persil teluk dalam atas nama Eddy Als Ahong, luas 14.000 m², nomor register : 788/BT/XI/1989. (hasil scan dari aslinya)

2. 2 (dua) lembar print rekening koran bank BCA atas nama Chu Guek nomor rekening : 03800941210 periode 03-2014 (bulan maret tahun 2014).

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



A. Dakwaan.

PERTAMA.

Bahwa Ia Terdakwa EDDY Als AHONG dalam rentang waktu awal Tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2014 bertempat di lokasi tanah yang terletak di Kampung teluk dalam RT.04 RW.02 Dusun II Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, pemakaian surat itu menimbulkan kerugian*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Awal tahun 2014 Terdakwa memperoleh sebuah surat keterangan tanah (SKT) palsu atas sebidang tanah yang terletak di Kampung Teluk Dalam RT.4 RW.2 Dusun 2 Desa Malang Rapat Kecamatan Bintan Timur dengan nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG dengan ukuran $\pm 20.000 \text{ M}^2$ tertanggal 02 Nopember 1989 yang diregister Camat Bintan Timur dengan nomor register : 788 / BT / XI / 1989, yangmana surat keterangan tanah (SKT) palsu tersebut diberikan dan dibuat oleh ADJI TANJUNG (DPO) dengan maksud agar Terdakwa menjualnya kemudian apabila sudah laku terjual hasilnya akan dibagi dua untuk Terdakwa dan ADJI TANJUNG (DPO).

Selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa surat yang diberikan ADJI TANJUNG (DPO) tersebut merupakan palsu karena Terdakwa tidak pernah memiliki sebidang tanah sebagaimana tertera dalam surat tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan surat keterangan tanah (SKT) tersebut untuk ditawarkan kepada ABDUL KADER HASSAN agar dapat membantu Terdakwa menjual sebidang tanah sesuai dengan surat keterangan tanah (SKT) nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG dengan ukuran $\pm 20.000 \text{ M}^2$ tertanggal 02 Nopember 1989 yang diregister Camat Bintan Timur dengan nomor register : 788 / BT / XI / 1989 kepada orang lain yang ingin membelinya dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan, lalu ABDUL KADER HASSAN menyanggupi permintaan Terdakwa dan menawarkan sebidang tanah tersebut kepada MEI LIN MARSHALL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa MEI LIN MARSHALL yang merupakan istri dari JONATHON CAMPBELL berkediaman di luar negeri mendapatkan informasi dari ABDUL KADIR HASSAN sekira awal Tahun 2014 yang menyampaikan bahwa di Kabupaten Bintan ada yang menjual sebidang tanah dengan harga murah, sehingga Ny. MEI LIN MARSHALL dan Tn. JONATHON CAMPBELL tertarik ingin membelinya dan merencanakan untuk melihat langsung lokasi tanah tersebut yang berada di Kabupaten Bintan.

Kemudian masih di awal tahun 2014 MEI LIN MARSHALL, bersama suaminya JONATHON CAMPBELL, berangkat dari Singapore menuju kabupaten Bintan untuk melihat lokasi tanah yang ingin dibeli atas penawaran ABDUL KADER HASSAN, sesampai di Bintan mereka dijemput oleh ABDUL KADER HASSAN dan langsung dibawa ke lokasi tanah dan disana bertemu dengan Terdakwa, yangmana pada saat itu Terdakwa menunjukkan batas-batas tanah yang akan dijual sambil memperlihatkan Surat Keterangan Tanah nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG dengan ukuran $\pm 20.000 \text{ M}^2$ tertanggal 02 Nopember 1989 yang diregister Camat Bintan Timur dengan nomor register : 788 / BT / XI / 1989, Terdakwa juga ada mengatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, dan Terdakwa menjanjikan terkait pengurusan balik nama akan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan. Setelah melihat kondisi tanah yang akan dibeli, MEI LIN MARSHALL dan JONATHON CAMPBELL merasa tertarik untuk membelinya karena lokasi strategis yang berbatasan dengan pantai, selanjutnya terjadi pembahasan tawar menawar mengenai harga tanah hingga diperoleh kesimpulan harga jual tanah yang ditentukan oleh Terdakwa ialah Rp.100.000,- / M^2 sehingga harga keseluruhan sebidang tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ M}^2$ (berdasarkan surat pengukuran luas bidang tanah yang terlampir dalam SKT yang diperoleh dari hasil pengukuran ulang oleh Terdakwa) yaitu Rp.1.448.300.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan kepada ABDUL KADER HASSAN “kapan bisa diberikan uang tanda jadinya? Kalau mau bayarkan dulu tanda jadi sebesar 10 %, dan kalau tidak mau ada orang lain juga yang mau membeli lahan ini” kemudian ABDUL KADER HASSAN mengatakan “tunggu dulu, nanti dikabari” selanjutnya pertemuan tersebut berakhir.

Bahwa beberapa hari setelah pertemuan pertama di lokasi tanah yang akan dijual, Terdakwa Kembali mendatangi rumah ABDUL KADER HASSAN yang berada di pantai impian tanjungpinang untuk menanyakan kejelasan pembelian tanah oleh JONATHON CAMPBELL dengan mengatakan “Pak itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda jadinya kapan diserahkan ? katanya sudah deal mau beli” kemudian dijawab oleh ABDUL KADER HASSAN “saya sudah berkomunikasi dengannya, yangmana uang tanda jadinya akan diserahkan dalam waktu dekat” dan pada saat itu ABDUL KADER HASSAN juga mengatakan kepada Terdakwa “kalau nanti uang tanda jadi sudah diserahkan, saya minta fee sebesar 10 % ya” sehingga Terdakwa mengiyakan permintaan ABDUL KADER HASSAN. Selanjutnya beberapa hari kemudian ABDUL KADER HASSAN menghubungi Terdakwa untuk meminta nomor rekening karena JONATHON CAMPBELL akan mengirimkan uang tanda jadi melalui transfer, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BCA nomor 3800941210 atas nama CHU GUEK yang adalah istri Terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui JONATHAN CAMPBELL akan mengirimkan uang tanda jadi atas pembelian tanah, Terdakwa berinisiatif mendatangi kantor Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI,S.H. untuk menanyakan persyaratan pengurusan surat pengoperan dan penyerahan hak, setelah itu Terdakwa menghubungi ABDUL KADER HASSAN agar mempersiapkan data orang yang akan dijadikan sebagai pembeli dan ABDUL KADER HASSAN mengirimkan photo copy KTP atas nama TRIFOSA APRIANA BUA sebagai pembeli dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membayarkan biaya pembuatan surat pengoperan dan penyerahan hak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian dua hari setelah Terdakwa mengurus pembuatan surat pengoperan dan penyerahan hak di kantor notaris, Terdakwa menanyakan kepada notaris apakah surat yang dimaksud sudah selesai, dan dijawab oleh notaris jika surat pengoperan dan penyerahan hak tersebut sudah diserahkan kepada ABDUL KADER HASSAN, kemudian Terdakwa menghubungi ABDUL KADER HASSAN dengan mengatakan “kapan kirim uang tanda jadi?” lalu ABDUL KADER HASSAN menjawab : “besok yang sudah masuk” kemudian keesokan harinya benar di nomor rekening yang telah diberikan terdapat uang masuk sebesar Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menarik uang tersebut seluruhnya dan menyisihkan sebesar Rp.14.830.000,- (empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai fee kepada ABDUL KADER HASSAN yang diserahkan oleh Terdakwa di rumah ABDUL KADER HASSAN, sekalian juga saat disitu Terdakwa ada menandatangani kwitansi nomor BRPAD/2014/03/No.01/01 tanggal 14 Maret 2014 untuk keperluan pembayaran deposit awal tanda jadi pembelian tanah sebesar 10 %.

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah pembayaran uang tanda jadi tersebut keesokan harinya JONATHAN CAMPBELL, MEI LIN MARSHALL, dan rekan kerjanya TRIFOSA APRIANA BUA Kembali mendatangi lokasi tanah yang berada di kabupaten Bintan, yang mana pada saat pertemuan yang kedua di lokasi tanah tersebut Terdakwa masih sama menunjukkan batas-batas sempadan sebagaimana pada saat pertemuan yang pertama, kemudian pada saat itu Terdakwa ada berkenalan dengan TRIFOSA APRIANA BUA, yangmana TRIFOSA merupakan orang yang dijadikan JONATHAN CAMPBELL sebagai pembeli atasnama. Setelah selesai melakukan pengecekan di lokasi tanah, Terdakwa, ABDUL KADER HASSAN, JONATHAN CAMPBELL, MEI LIN MARSHALL, dan rekan kerjanya TRIFOSA APRIANA BUA berangkat menemui Notaris guna melakukan penandatanganan surat pengoperan dan penyerahan hak yang telah diurus terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum adanya pembayaran atas pembelian tanah, akan tetapi karena di hari itu kantor Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI,S.H. tersebut tutup maka mereka bertemu di salah satu kolam berenang di kota Tanjungpinang, disanalah TRIFOSA APRIANA BUA dan Terdakwa menandatangani seluruh lembar surat pengoperan dan penyerahan hak nomor : 04 / III / W / 2014 tanggal 15 Maret 2014.

Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran uang tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), ADJI TANJUNG (DPO) ada menghubungi Terdakwa dan meminta jatah sebesar 50 % yakni Rp.66.735.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari uang tanda jadi hasil penjualan sebidang tanah yang menggunakan Surat Keterangan Tanah nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG yang telah dibuatnya seseuai dengan perjanjian awal antara Terdakwa dengan ADJI TANJUNG (DPO).

Bahwa beberapa hari kemudian setelah pembayaran tanda jadi oleh JONATHON CAMPBELL, Terdakwa Kembali menanyakan kepada ABDUL KADER HASSAN : “kapan akan dilakukan pembayaran kedua” yangmana pada saat itu dijawab oleh ABDUL KADER HASSAN “bahwa uangnya belum masuk, nanti kalau sudah ada akan dikabari” kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa Kembali mendatangi rumah ABDUL KADER HASSAN dan pada saat itu ABDUL KADER HASSAN langsung menyerahkan uang pembayaran kedua atas pembelian tanah yakni sejumlah Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) setelah dipotong 10 % sebagai

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee bagi ABDUL KADER HASSAN, atas pembayaran tersebut telah dibuatkan kwitansi pembayaran untuk keperluan deposit kedua tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan nomor BRPAD/2014/03/No.01/02 tertanggal 03 April 2014, kemudian dari penerimaan pembayaran kedua tersebut masih Terdakwa serahkan sebanyak 50 % kepada ADJI TANJUNG (DPO).

Bahwa seiring berjalannya waktu pada akhir tahun 2014 sertifikat hak milik sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung selesai dan diserahkan kepada JONATHON CAMPBELL selaku pembeli dan pada lokasi tanah yang telah dibeli JONATHON CAMPBELL dari Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, berdiri sebuah plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK PT.BUANA MEGAWISATAMA (BMW)" maka JONATHON CAMPBELL melalui ABDUL KADER HASSAN menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut, selanjutnya untuk Kembali meyakinkan ABDUL KADER HASSAN, Terdakwa Bersama ADJI TANJUNG (DPO) mempergunakan 1 (satu) lembar surat dengan Kepala Surat PT.BUANA MEGAWISATAMA (BMW) yang isinya menerangkan bahwa surat bidang tanah atas nama EDDY Als A HONG tidak dalam pengawasan PT.BMW sesuai dengan peta bidang tanah yang telah ditetapkan oleh Badan pertanahan Nasional (BNN) Kabupaten Bintan-Kepri, padahal surat tersebut merupakan palsu dan tidak dapat dibuktikan keabsahannya.

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Tanah nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989 tanggal 02 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapat MHD. NAZAR AKOP yang diketahui oleh camat Bintan Timur Drs. ROZALI RAHMAT dengan nomor: 788/BT/XI/1989 , berdasarkan surat Kepala Desa Malang Rapat nomor 140/DMR/19 tanggal 25 Mei 2021 diketahui bahwa surat keterangan tanah sebagaimana dimaksud tidak teregister maupun tersip di Desa Malang Rapat dan berdasarkan surat Camat Bintan Timur nomor 100/PEM/220 tanggal 21 Mei 2021 menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah nomor: 788/BT/XI/1989 tidak teregister dan tidak tersip di Kecamatan Bintan Timur.

Bahwa perbuatan Terdakwa menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Malang Rapat dengan menggunakan surat palsu yang seolah-olah sejati sebagai alas hak kepemilikan sebidang tanah, dengan tujuan agar orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi yakin bahwa Terdakwa merupakan pemilik sah atas sebidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah tersebut, mengakibatkan JONATHON CAMPBELL mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.198.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), atas pembayaran tanda jadi kepada Terdakwa baik secara cash maupun transfer dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 14 Maret 2014 JONATHAN CAMPBELL COCKS membayar deposit awal tanda jadi pembelian tanah sebesar 10 % yakni Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada EDDY Als AHONG dengan cara transfer dari Bank HSBC nomor rekening 149-005449-490 ke nomor rekening tujuan BCA 3800941210 atas nama CHU GEK sebagai tanda jadi pembelian tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ M}^2$ (sesuai dengan bukti kwitansi nomor BRPAD/2014/03/No.01/01).
- b. Pada tanggal 02 April 2014 JONATHAN CAMPBELL COCKS melakukan pembayaran deposit kedua tanda jadi pembelian tanah sebesar S \$ 117,319,00 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan belas dolar singapura) yang dibayarkan melalui ABDUL KADER HASSAN di Singapura, kemudian uang dolar singapura tersebut ditukarkan oleh ABDUL KADER HASSAN menjadi uang rupiah sejumlah Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa EDDY Als AHONG di Tanjungpinang pada tanggal 03 April 2014 (sesuai dengan bukti kwitansi nomor BRPAD/2014/03/No.01/02).

Perbuatan Terdakwa EDDY Als AHONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa EDDY Als AHONG dalam rentang waktu awal Tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2014 bertempat di lokasi tanah yang terletak di Kampung teluk dalam RT.04 RW.02 Dusun II Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan*



tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Awal tahun 2014 Terdakwa memperoleh sebuah surat keterangan tanah (SKT) palsu atas sebidang tanah yang terletak di Kampung Teluk Dalam RT.4 RW.2 Dusun 2 Desa Malang Rapat Kecamatan Bintan Timur dengan nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG dengan ukuran $\pm 20.000 \text{ M}^2$ tertanggal 02 Nopember 1989 yang diregister Camat Bintan Timur dengan nomor register : 788 / BT / XI / 1989, yangmana surat keterangan tanah (SKT) palsu tersebut diberikan dan dibuat oleh ADJI TANJUNG (DPO) dengan maksud agar Terdakwa menjualnya kemudian apabila sudah laku terjual hasilnya akan dibagi dua untuk Terdakwa dan ADJI TANJUNG (DPO).

Selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa surat yang diberikan ADJI TANJUNG (DPO) tersebut merupakan palsu karena Terdakwa tidak pernah memiliki sebidang tanah sebagaimana tertera dalam surat tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan surat keterangan tanah (SKT) tersebut untuk ditawarkan kepada ABDUL KADER HASSAN agar dapat membantu Terdakwa menjual sebidang tanah sesuai dengan surat keterangan tanah (SKT) nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG dengan ukuran $\pm 20.000 \text{ M}^2$ tertanggal 02 Nopember 1989 yang diregister Camat Bintan Timur dengan nomor register : 788 / BT / XI / 1989 kepada orang lain yang ingin membelinya dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan, lalu ABDUL KADER HASSAN menyanggupi permintaan Terdakwa dan menawarkan sebidang tanah tersebut kepada MEI LIN MARSHALL.

Bahwa MEI LIN MARSHALL yang merupakan istri dari JONATHON CAMPBELL berkediaman di luar negeri mendapatkan informasi dari ABDUL KADIR HASSAN sekira awal Tahun 2014 yang menyampaikan bahwa di Kabupaten Bintan ada yang menjual sebidang tanah dengan harga murah, sehingga Ny. MEI LIN MARSHALL dan Tn. JONATHON CAMPBELL tertarik ingin membelinya dan merencanakan untuk melihat langsung lokasi tanah tersebut yang berada di Kabupaten Bintan.

Kemudian masih di awal tahun 2014 MEI LIN MARSHALL, bersama suaminya JONATHON CAMPBELL, berangkat dari Singapore menuju kabupaten Bintan untuk melihat lokasi tanah yang ingin dibeli atas penawaran



ABDUL KADER HASSAN, sesampai di Bintan mereka dijemput oleh ABDUL KADER HASSAN dan langsung dibawa ke lokasi tanah dan disana bertemu dengan Terdakwa, yangmana pada saat itu Terdakwa menunjukkan batas-batas tanah yang akan dijual sambil memperlihatkan Surat Keterangan Tanah nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG dengan ukuran $\pm 20.000 \text{ M}^2$ tertanggal 02 Nopember 1989 yang diregister Camat Bintan Timur dengan nomor register : 788 / BT / XI / 1989, Terdakwa juga ada mengatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, dan Terdakwa menjanjikan terkait pengurusan balik nama akan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan. Setelah melihat kondisi tanah yang akan dibeli, MEI LIN MARSHALL dan JONATHON CAMPBELL merasa tertarik untuk membelinya karena lokasi strategis yang berbatasan dengan pantai, selanjutnya terjadi pembahasan tawar menawar mengenai harga tanah hingga diperoleh kesimpulan harga jual tanah yang ditentukan oleh Terdakwa ialah Rp.100.000,- / M^2 sehingga harga keseluruhan sebidang tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ M}^2$ (berdasarkan surat pengukuran luas bidang tanah yang terlampir dalam SKT yang diperoleh dari hasil pengukuran ulang oleh Terdakwa) yaitu Rp.1.448.300.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan kepada ABDUL KADER HASSAN “kapan bisa diberikan uang tanda jadinya? Kalau mau bayarkan dulu tanda jadi sebesar 10 %, dan kalau tidak mau ada orang lain juga yang mau membeli lahan ini” kemudian ABDUL KADER HASSAN mengatakan “tunggu dulu, nanti dikabari” selanjutnya pertemuan tersebut berakhir.

Bahwa beberapa hari setelah pertemuan pertama di lokasi tanah yang akan dijual, Terdakwa Kembali mendatangi rumah ABDUL KADER HASSAN yang berada di pantai impian tanjungpinang untuk menanyakan kejelasan pembelian tanah oleh JONATHON CAMPBELL dengan mengatakan “Pak itu tanda jadinya kapan diserahkan ? katanya sudah deal mau beli” kemudian dijawab oleh ABDUL KADER HASSAN “saya sudah berkomunikasi dengannya, yangmana uang tanda jadinya akan diserahkan dalam waktu dekat” dan pada saat itu ABDUL KADER HASSAN juga mengatakan kepada Terdakwa “kalau nanti uang tanda jadi sudah diserahkan, saya minta fee sebesar 10 % ya” sehingga Terdakwa mengiyakan permintaan ABDUL KADER HASSAN. Selanjutnya beberapa hari kemudian ABDUL KADER HASSAN menghubungi Terdakwa untuk meminta nomor rekening karena JONATHON CAMPBELL akan mengirimkan uang tanda jadi melalui transfer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BCA nomor 3800941210 atas nama CHU GUEK yang adalah istri Terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui JONATHAN CAMPBELL akan mengirimkan uang tanda jadi atas pembelian tanah, Terdakwa berinisiatif mendatangi kantor Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI,S.H. untuk menanyakan persyaratan pengurusan surat pengoperan dan penyerahan hak, setelah itu Terdakwa menghubungi ABDUL KADER HASSAN agar mempersiapkan data orang yang akan dijadikan sebagai pembeli dan ABDUL KADER HASSAN mengirimkan photo copy KTP atas nama TRIFOSA APRIANA BUA sebagai pembeli dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membayarkan biaya pembuatan surat pengoperan dan penyerahan hak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian dua hari setelah Terdakwa mengurus pembuatan surat pengoperan dan penyerahan hak di kantor notaris, Terdakwa menanyakan kepada notaris apakah surat yang dimaksud sudah selesai, dan dijawab oleh notaris jika surat pengoperan dan penyerahan hak tersebut sudah diserahkan kepada ABDUL KADER HASSAN, kemudian Terdakwa menghubungi ABDUL KADER HASSAN dengan mengatakan "kapan kirim uang tanda jadi?" lalu ABDUL KADER HASSAN menjawab : "besok yang sudah masuk" kemudian keesokan harinya benar di nomor rekening yang telah diberikan terdapat uang masuk sebesar Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menarik uang tersebut seluruhnya dan menyisihkan sebesar Rp.14.830.000,- (empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai fee kepada ABDUL KADER HASSAN yang diserahkan oleh Terdakwa di rumah ABDUL KADER HASSAN, sekalian juga saat disitu Terdakwa ada menandatangani kwitansi nomor BRPAD/2014/03/No.01/01 tanggal 14 Maret 2014 untuk keperluan pembayaran deposit awal tanda jadi pembelian tanah sebesar 10 %.

Bahwa kemudian setelah pembayaran uang tanda jadi tersebut keesokan harinya JONATHAN CAMPBELL, MEI LIN MARSHALL, dan rekan kerjanya TRIFOSA APRIANA BUA Kembali mendatangi lokasi tanah yang berada di kabupaten Bintan, yang mana pada saat pertemuan yang kedua di lokasi tanah tersebut Terdakwa masih sama menunjukkan batas-batas sempadan sebagaimana pada saat pertemuan yang pertama, kemudian pada saat itu Terdakwa ada berkenalan dengan TRIFOSA APRIANA BUA, yangmana TRIFOSA merupakan orang yang dijadikan JONATHAN CAMPBELL sebagai pembeli atasnama. Setelah selesai melakukan

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan di lokasi tanah, Terdakwa, ABDUL KADER HASSAN, JONATHAN CAMPBELL, MEI LIN MARSHALL, dan rekan kerjanya TRIFOSA APRIANA BUA berangkat menemui Notaris guna melakukan penandatanganan surat pengoperan dan penyerahan hak yang telah diurus terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum adanya pembayaran atas pembelian tanah, akan tetapi karena di hari itu kantor Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI,S.H. tersebut tutup maka mereka bertemu di salah satu kolam berenang di kota Tanjungpinang, disana TRIFOSA APRIANA BUA dan Terdakwa menandatangani seluruh lembar surat pengoperan dan penyerahan hak nomor : 04 / III / W / 2014 tanggal 15 Maret 2014.

Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran uang tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), ADJI TANJUNG (DPO) ada menghubungi Terdakwa dan meminta jatah sebesar 50 % yakni Rp.66.735.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari uang tanda jadi hasil penjualan sebidang tanah yang menggunakan Surat Keterangan Tanah nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG yang telah dibuatnya seseuai dengan perjanjian awal antara Terdakwa dengan ADJI TANJUNG (DPO).

Bahwa beberapa hari kemudian setelah pembayaran tanda jadi oleh JONATHON CAMPBELL, Terdakwa Kembali menanyakan kepada ABDUL KADER HASSAN : “kapan akan dilakukan pembayaran kedua” yangmana pada saat itu dijawab oleh ABDUL KADER HASSAN “bahwa uangnya belum masuk, nanti kalau sudah ada akan dikabari” kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa Kembali mendatangi rumah ABDUL KADER HASSAN dan pada saat itu ABDUL KADER HASSAN langsung menyerahkan uang pembayaran kedua atas pembelian tanah yakni sejumlah Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) setelah dipotong 10 % sebagai fee bagi ABDUL KADER HASSAN, atas pembayaran tersebut telah dibuatkan kwitansi pembayaran untuk keperluan deposit kedua tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan nomor BRPAD/2014/03/No.01/02 tertanggal 03 April 2014, kemudian dari penerimaan pembayaran kedua tersebut masih Terdakwa serahkan sebanyak 50 % kepada ADJI TANJUNG (DPO).

Bahwa seiring berjalannya waktu pada akhir tahun 2014 sertifikat hak milik sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung selesai dan diserahkan kepada JONATHON CAMPBELL selaku pembeli dan pada lokasi

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang telah dibeli JONATHON CAMPBELL dari Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, berdiri sebuah plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK PT.BUANA MEGAWISATAMA (BMW)" maka JONATHON CAMPBELL melalui ABDUL KADER HASSAN menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut, selanjutnya untuk Kembali meyakinkan ABDUL KADER HASSAN, Terdakwa Bersama ADJI TANJUNG (DPO) mempergunakan 1 (satu) lembar surat dengan Kepala Surat PT.BUANA MEGAWISATAMA (BMW) yang isinya menerangkan bahwa surat bidang tanah atas nama EDDY Als A HONG tidak dalam pengawasan PT.BMW sesuai dengan peta bidang tanah yang telah ditetapkan oleh Badan pertanahan Nasional (BNN) Kabupaten Bintan-Kepri, padahal surat tersebut merupakan palsu dan tidak dapat dibuktikan keabsahannya.

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Tanah nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989 tanggal 02 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapat MHD. NAZAR AKOP yang diketahui oleh camat Bintan Timur Drs. ROZALI RAHMAT dengan nomor: 788/BT/XI/1989 , berdasarkan surat Kepala Desa Malang Rapat nomor 140/DMR/19 tanggal 25 Mei 2021 diketahui bahwa surat keterangan tanah sebagaimana dimaksud tidak teregister maupun tersip di Desa Malang Rapat dan berdasarkan surat Camat Bintan Timur nomor 100/PEM/220 tanggal 21 Mei 2021 menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah nomor: 788/BT/XI/1989 tidak teregister dan tidak tersip di Kecamatan Bintan Timur.

Bahwa perbuatan Terdakwa menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Malang Rapat dengan menggunakan surat palsu sebagai alas hak kepemilikan sebidang tanah, dengan tujuan untuk menimbulkan martabat palsu sehingga orang lain menjadi yakin bahwa Terdakwa merupakan pemilik sah atas sebidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang diketahui merupakan surat palsu, mengakibatkan JONATHON CAMPBELL mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.198.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), atas pembayaran tanda jadi kepada Terdakwa baik secara cash maupun transfer dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 14 Maret 2014 JONATHAN CAMPBELL COCKS membayar deposit awal tanda jadi pembelian tanah sebesar 10 % yakni

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada EDDY Als AHONG dengan cara transfer dari Bank HSBC nomor rekening 149-005449-490 ke nomor rekening tujuan BCA 3800941210 atas nama CHU GEK sebagai tanda jadi pembelian tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ M}^2$ (sesuai dengan bukti kwitansi nomor BRPAD/2014/03/No.01/01).

- b. Pada tanggal 02 April 2014 JONATHAN CAMPBELL COCKS melakukan pembayaran deposit kedua tanda jadi pembelian tanah sebesar S \$ 117,319,00 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan belas dolar singapura) yang dibayarkan melalui ABDUL KADER HASSAN di Singapura, kemudian uang dolar singapura tersebut ditukarkan oleh ABDUL KADER HASSAN menjadi uang rupiah sejumlah Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa EDDY Als AHONG di Tanjungpinang pada tanggal 03 April 2014 (sesuai dengan bukti kwitansi nomor BRPAD/2014/03/No.01/02).

Perbuatan Terdakwa EDDY Als AHONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yusran Munir Alias Yusrin Bin Muniruddin.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi Kepala Desa malang rapat yang menjabat tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wib yang mana hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi saksi pernah di datangi seorang laki-laki yang mengaku bernama EDDY Als EDY AHONG di rumah saksi terletak di pulau pucung RT.003/RW.002 Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, yang ternyata adalah Terdakwa, adapun pada saat itu Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone bahwa ingin datang kerumah hendak menyakan letak lokasi lahan tanah yang diakui miliknya;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian tidak berapa lama datanglah Terdakwa berdua bersama temannya namun temannya tidak masuk kedalam rumah sehingga saksi tidak mengetahui namanya. Pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi “ bahwa atas namanya (Eddy als Edy Ahong) ada memiliki lahan tanah di kampung teluk dalam kurang lebih seluas 2 hektar dan ingin meminta surat keterangan yang menyatakan bahwa benar lahan tanah tersebut terletak di kampung teluk dalam adalah lahan tanah miliknya “. Lalu saksi menayakan kepada terdakwa “ dapat dari mana lahan tanah tersebut ? ” dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “ lahan tanah tersebut di kasih oleh bos nya dan diberikan kepada dia (Eddy als Ahong) dan sudah lama tidak di urus karena dia (Eddy als Ahong pergi merantau) “;
- Bahwa selanjutnya saksi menayakan kepada Terdakwa tentang surat lahan tanah yang di miliknya dan Terdakwa memperlihatkan Surat Keterangan Tanah tersebut dan menyerahkan kepada saksi Surat Tanah yang asli, setelah saksi perhatikan dengan jelas saksi melihat bahwa Surat Keterangan Tanah atas nama Terdakwa tersebut berupa Alas hak lama yaitu Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak dengan dengan nomor : 160/SKT/MR/BT/XI/1989, tanggal 02 November 1989 atas nama EDDY Als AHONG seluas 20.000 M² (2 HA) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapat MHD NAZAR AKOP yang diketahui oleh Camat Bintan Timur Drs. ROZALI RAHMAT dengan Nomor : 788/BT/XI/1989;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan kejanggalan pada Surat Tanah tersebut yaitu pada tanda tangan Camat tidak ada Nomor Induk Pegawaianya dan saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menarik Surat Tanahnya tersebut dari tangan saksi dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi tersebut bersama temanya;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi ada didatangi Terdakwa sebanyak 2 kali untuk keperluan mengurus surat pengakuan pemilik tanah;
- Bahwa selanjutnya ada saksi ditemui laki-laki berkewarganegaraan asing yang mengatakan ingin menjadi warga malang rapat, yang mana Bule tersebut berencana membeli tanah yang dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada saksi fee sebesar 30 % apabila mau membantu membuat surat pengakuan kepemilikan tanah;



- Bahwa saksi mengetahui tanah sebagaimana diakui kepemilikannya oleh Terdakwa merupakan milik PT.BMW yang diketahui dari hasil penelusuran ke RT. Dan RW;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kelanjutan penuaian tanah kepada Jonathon Campbel karena saksi setelah menolak untuk mengurus surat pengakuan hak tidak mengikuti perkembangan lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Apid Bin Bahar.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal permasalahan surat tanah;
- Bahwa saksi selaku ketua RT pernah didatangi Terdakwa untuk meminta diterbitkan surat keterangan pembaruan surat yang menerangkan bahwa benar lahan sesuai dengan SKT yang ditunjukkan Terdakwa adalah benar milik Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mau mengeluarkan surat tersebut karena mengetahui tanah yang diklaim kepemilikan oleh Terdakwa merupakan milik PT.BMW;
- Bahwa awal tahun 2014 saksi dihubungi melalui telephone oleh saudara MAKMUR (PJS Kepala Desa Malang Rapat Menjabat yang menjabat selama ± 5 Bulan) ada orang yang akan mengecek lahan tanah di daerah kampung teluk dalam dusun II yang mana saudara MAKMUR menanyakan kepada saksi letak tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah nomor : 160/SKT/MK/BT/XI/1989 tanggal 02 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapat MHD NAZAR AKOP dan diketahui oleh Camat Bintan Timur Drs. ROZALI RAHMAT dengan nomor : 788/BT/XI/1989 seluas 20.000 M² (2 HA) atas nama EDDY Als AHONG, dan saksi mengatakan kepada saudara MAKMUR agar dilakukan pengecekan terhadap lahan tanah tersebut terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara MAKMUR mendatangi rumah saksi dengan alamat tersebut diatas bersama Terdakwa. Pada saat pertemuan itu saksi, saudara MAKMUR dan Terdakwa di rumah saksi, mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ingin mengecek lahan tanah milik adiknya. Sekira beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi, Terdakwa menunjukan 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Tanah nomor : 160/SKT/MK/BT/XI/1989 tanggal 02 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapat MHD NAZAR AKOP dan diketahui oleh Camat Bintan Timur Drs. ROZALI RAHMAT dengan nomor : 788/BT/XI/1989 seluas 20.000 M² (2 HA) a.n EDDY Als AHONG kepada saksi. Setelah saksi melihat Surat Keterangan Tanah yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada saksi, saksi menanyakan “APAKAH LAHAN INI MILIK ADIK SAUDARA APA BUKAN ? ” Terdakwa meyakinkan saksi bahwa benar lahan tersebut miliknya, saksi meminta agar Terdakwa menunjukan batas-batas lahan tanah tersebut;
- Bahwa pada pertemuan kedua Terdakwa bersama rekan-rekannya antara lain saudara ADJI TANJUNG dan 1 (satu) orang lagi saksi tidak ingat namanya, Pertemuan kedua kalinya di selenggarakan di rumah saksi, saksi meminta di perlihatkan Surat Tanahnya dan saksi di perlihatkan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah nomor : 160/SKT/MR/BT/XI/1989 tanggal 02 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapat MHD NAZAR AKOP dan diketahui oleh Camat Bintan Timur Drs. ROZALI RAHMAT dengan Nomor : 788/BT/XI/1989 seluas 20.000 M² (2 HA) a.n EDDY Als AHONG sebagai acuan saksi untuk saksi pelajari dan mengetahui kebenaran Surat Tanah miliknya Terdakwa tersebut;
- Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa mendatangi saksi dengan tujuan untuk mengukur lahan tanah tersebut diatas, saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi melihat ada kejanggalan pada surat Keterangan tanah Nomor : 160/SKT/MR/BT/XI/1989 tanggal 02 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapat MHD NAZAR AKOP dan diketahui oleh Camat Bintan Timur Drs. ROZALI RAHMAT dengan Nomor : 788/BT/XI/1989 seluas 20.000 M² (2 HA) a.n EDDY Als AHONG, saksi menyampaikan kepada saudara EDDY Als EDY AHONG “ MENGAPA DALAM SURAT KETERANGAN TANAH TERSEBUT CAMAT TIDAK MEMILIKI NIP (NOMOR INDUK

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEGAWAI) SEDANGKAN CAMAT SUDAH PEGAWAI NEGERI “
Terdakwa menjawab “ BAHWA DIA TIDAK TAHU AKAN HAL ITU ”,
Saksi menyampaikan “ BAHWA SURAT KETERANGAN TANAH ATAS
NAMA EDDY ALS AHONG MENGAPA SEBAGAI PEMILIK LAHAN
TANAH TIDAK MENGETAHUI HAL TERSEBUT”. Terdakwa
menceritakan dan menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa
mendapatkan Surat Keterangan Tanah tersebut di dapatkan dari
saudara SALEH BUJANG karena pada saat itu SALEH BUJANG kalah
bermain judi di daerah Senggarang Tanjungpinang dan kemudian
saudara SALEH BUJANG menyerahkan surat Tanah kepada Terdakwa
sebagai pembayaran atas kekalahan bermain judi, dan kemudian saksi
menjelaskan kepada Terdakwa bahwa surat tersebut “ MENGAPA
ATAS NAMA SAUDARA EDDY Als EDY AHONG KOK BUKAN ATAS
NAMA SALEH BUJANG ” dan Terdakwa menjawab dengan cara yang
sama seperti diatas “ SAKSI TIDAK MENGETAHUI MENGAPA NAMA
SAKSI DI TULIS DALAM SURAT TANAH TERSEBUT ”, karena
perdebatan saksi dan Terdakwa semakin panas saksi mengajak
Terdakwa turun dan mengecek lahan tanah sesuai Surat Keterangan
Tanah Nomor : 160/SKT/MR/BT/XI/1989 tanggal 02 Nopember 1989
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapat MHD NAZAR AKOP
dan diketahui oleh Camat Bintan Timur Drs. ROZALI RAHMAT dengan
Nomor : 788/BT/XI/1989 seluas 20.000 M² (2 HA) a.n EDDY Als
AHONG bersama saudara ADJI TANJUNG dan 1 (satu) orang saksi
tidak ingat Namanya, sesampai di lokasi lahan tanah yang di tunjuk
oleh Terdakwa tersebut saksi menyampaikan bahwa lahan tanah yang
di tunjuk oleh Terdakwa bukan tanah lahan saudara SALEH BUJANG
yang di terima oleh Terdakwa atas pembayaran kekalahan dari
permainan judi tersebut melainkan lahan tanah yang di tunjuk
Terdakwa milik saudara MARATHAN HARAHAHAP yang telah di jual
kepada PT. BUANA MEGAWISATAMA;

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak bisa mengatakan tanah tersebut milik Terdakwa dan saksi meminta saudara Terdakwa mendatangi dan menanyakan kepada pihak PT. BUANA MEGAWISATAMA terkait lahan tersebut. Sekira dua bulan kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi bersama temannya namanya saksi tidak ingat, Terdakwa menunjukan dan memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi nomor : 552/Distanhut/376



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n EDDY Als AHONG yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan Drs. AHMAD IZHAR tanggal 6 Juli 2014. Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak meminta surat dari Kantor Kehutanan namun saksi minta Terdakwa meminta surat keterangan dari pihak PT. BUANA MEGAWISATAMA apakah lahan tersebut milik PT. BUANA MEGAWISATAMA atau bukan. Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak akan mengeluarkan surat atau menandatangani surat apapun atas permintaan Terdakwa selagi Terdakwa belum mendapatkan pengakuan atau surat keterangan dari pihak PT. BUANA MEGAWISATAMA terkait lahan tanah milik Terdakwa sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor : 160/SKT/MR/BT/XI/1989 tanggal 02 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapat MHD NAZAR AKOP dan diketahui oleh Camat Bintan Timur Drs. ROZALI RAHMAT dengan Nomor : 788/BT/XI/1989 seluas 20.000 M² (2 HA) a.n EDDY Als AHONG;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi lahan tersebut bersama rombongan pihak kepolisian dari Polsek Gunung Kijang, saksi langsung menghubungi ketua RW.003 saudara KAMARUDIN dan setiba di lokasi lahan tanah tersebut Terdakwa menunjukan 1 (satu) fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 160/SKT/MR/BT/XI/1989 tanggal 02 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapat MHD NAZAR AKOP dan diketahui oleh Camat Bintan Timur Drs. ROZALI RAHMAT dengan Nomor : 788/BT/XI/1989 seluas 20.000 M² (2 HA) a.n EDDY Als AHONG kepada saudara KAMARUDIN. Saudara KAMARUDIN meminta surat keterangan tanah yang asli kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa surat Keterangan Tanah tersebut ada di dalam mobil namun Terdakwa tidak mau menunjukan yang asli kepada saksi dan kepada saudara KAMARUDIN. Perdebatan antara saksi, Saudara KAMARUDIN dan Terdakwa berdebat masalah surat lahan tanah tersebut dan akhirnya datang salah satu anggota kepolisian yang menanyakan kepada saksi "PERMASALAHAN APA YANG TERJADI? KENAPA TIDAK BISA DISEPAKATI DAN DISELESAIKAN?" Saksi menyampaikan kepada pihak kepolisian tersebut bahwa masalah ini tidak terkait dengan Kepolisian namun masalah ini merupakan surat yang kami duga palsu dan lahan yang

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud sesuai Surat Keterangan Tanah adalah lahan milik PT. BUANA MEGAWISATAMA, dan akhirnya dari pihak kepolisian tersebut akhirnya mundur. pertemuan saat itu akhirnya bubar dan kembali kedalam masing-masing;

- Bahwa sekira pada bulan 4 tahun 2016 terjadi pengerusakan oleh oknum preman datang ke lokasi tanah yang di atas lahan tersebut ada pondok atau rumah singgah milik masyarakat yang di rusak dengan cara di bakar oleh oknum preman tersebut di ketahui oknum preman tersebut adalah anak buha saudara ADI KAKI BESI yang mana kejadian tersebut terjadi pada malam hari. Pengerusakan dan pembakaran pondok-pondok milik warga yang berdiri diatas lahan tanah tersebut atas ijin dari PT. BUANA MEGAWISATAMA atas perintah saudara ADI KAKI BESI atas permintaan Terdakwa yang masih mengaku bahwa lahan tersebut miliknya. Terdakwa memberikan biaya ganti rugi kepada warga yang pondoknya telah di rusak oleh anak buah saudara ADI KAKI BESI di polsek Gunung Kijang, Terdakwa membuat perjanjian di Polsek Gunung Kijang dengan mengganti kerugian sebanyak Rp 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) pada saat itu Terdakwa memberikan biaya di muka kepada warga sebanyak Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan sisa akan dibayar kepada warga setelah lahan tanah tersebut laku terjual. Saksi jelaskan kepada pemeriksa terkait lahan tanah milik Terdakwa bahwa saksi sering di datangi oleh beberapa orang diduga oknum dari instansi Pemerintah, Polri, TNI dan ada juga dari Pihak Bea Cukai yang mana datang kepada saksi bersama Terdakwa;
 - Bahwa dalam meminta pengurusan surat tersebut Terdakwa ada menjanjikan memberi mobil;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Saksi Kamarudin Alias Udin Bin Abu Bakar.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
 - Bahwa sekira tahun 2014 Terdakwa ada mendatangi saksi meminta dibuatkan surat keterangan kepemilikan tanah;



- Bahwa setelah mendapat salinan surat keterangan tanah yang dimiliki Terdakwa, Saksi melakukan pengecekan dan diketahui bahwa atas tanah yang diakui Terdakwa tersebut merupakan milik PT.BMW;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Makmur Bin Sempek.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi menerangkan selaku PJ. Kepala Desa Malang Rapat tahun 2013;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Malang Rapat kecamatan Gunung Kijang pernah datang seorang laki-laki bernama saudara EDDY Als EDY AHONG bersama 1 (satu) orang temannya yang mana namanya saksi tidak ingat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang menghadap saksi sekira pada bulan Mei 2013 dengan maksud dan tujuan Terdakwa ingin mengecek nomor register surat tanah yang ada pada Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang, selanjutnya Saksi langsung memanggil bawahan saksi (Kasi pemerintahan Desa Malang Rapat) untuk melakukan pengecekan Surat Keterangan Tanah nomor : 160/SKT/MR/BT/XI/1989 tanggal 02 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala desa malang rapat MHD NAZAR AKOP dan diketahui oleh Camat Bintan timur Drs. ROZALI RAHMAT dengan Nomor : 788/BT/XI/1989 seluas 20.000 M² (2 HA) a.n EDDY Als AHONG pada buku Register dan Arsip dan saksi meminta waktu lebih kurang 1 (satu) minggu kepada Terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Tanah tersebut;
- Bahwa kemudian Sekira 1 (satu) minggu kemudian datang teman dari Terdakwa ke kantor Desa Malang Rapat untuk menanyakan hasil pengecekan tersebut dan saksi sampaikan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 160/SKT/MR/BT/XI/1989 tanggal 02 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala desa malang rapat MHD NAZAR AKOP dan diketahui oleh Camat Bintan timur Drs. ROZALI RAHMAT dengan Nomor : 788/BT/XI/1989 seluas 20.000 M² (2 HA) a.n EDDY Als



AHONG tersebut tidak Terarsip dan tidak Tergister pada buku Register pada kantor Desa Malang Rapat;

- Bahwa setelah didatangi Terdakwa saksi ada turun mengecek ke lapangan, dari hasil pengecekan diketahui bahwa surat yang diperlihatkan Terdakwa merupakan milik PT. BMW, setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi datang ke kantor Desa Malang Rapat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Konradus Keli Alias Kon.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi selaku Kasi Pemerintahan pada Desa Malang rapat;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pengecekan arsip surat keterangan tanah yang dimiliki Terdakwa, diketahui bahwa surat tersebut tidak ada terarsip di Desa Malang Rapat, padahal seharusnya jika surat tersebut benar maka pasti terarsip di Desa;
- Bahwa arsip yang tersedia di Desa yaitu sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak

keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Raja Nazaruddin Bin Raja Husein.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi selaku Karyawan PT. BMW yang bertugas di bagian Administrasi dan Inventarisasi bidang pertanahan;
- Bahwa saksi mengetahui penyerobotan lahan oleh Terdakwa diatas lahan milik PT.BMW ketika ada pengrusakan plang PT.BMW oleh orang suruhan Terdakwa, yang mana orang-orang suruhan tersebut merusak pondok-pondok warga yang menumpang di lahan tersebut;
- Bahwa surat keterangan sebagaimana yang diperlihatkan Penuntut Umum yang dipergunakan Terdakwa untuk meyakinkan calon pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar, dan saksi juga telah melakukan pengecekan arsip diketahui bahwa surat tersebut tidak pernah teregister;

- Bahwa saksi pernah mengetahui pada email kantor PT.BMW ada mendapat email dari seorang yang mengatasnamakan pembeli lahan diatas lahan milik PT,BMW menanyakan mengenai status kepemilikan lahan tersebut, akan tetapi saksi tidak begitu paham karena bukan saksi yang mengurus email tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi Angrad Vitrisky Bin Bob Anwar.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bintang Timur terhitung dari tanggal 7 Januari 2020;
- Bahwa sesuai pengecekan yang saksi lakukan terhadap data Arsip dan Buku Register nomor surat tanah yang ada pada kantor kecamatan bintang timur adalah sebagai berikut : Surat Tanah yang tersip pada kantor camat bintang timur dimulai dari tahun 1983 sampai dengan sekarang. Dari hasil pengecekan yang saksi lakukan pada data arsip dan buku register penomoran surat tanah **tidak di jumpai dan tidak ditemukan arsip** Surat Keterangan Tanah Nomor : 160/SKT/MR/BT/XI/1989 tanggal 02 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala desa malang rapat MHD NAZAR AKOP dan diketahui oleh camat Bintang timur Drs. ROZALI RAHMAT dengan Nomor : 788/BT/1989 seluas 20.000 M² a.n EDDY Als AHONG dan Surat Keterangan Tanah nomor : 160/SKT/MR/BT/XI/1989 tanggal 02 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh kepala desa malang rapat MHD. NAZAR AKOP yang diketahui oleh Camat Bintang Timur Drs. ROZALI RAHMAT dengan nomor : 788/BT/XI/1989 seluas 14.483 a.n EDDY Als AHONG;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;



8. **Saksi Rian Oktavianus Putra Alias Rian Bin Zafrin.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi menerangkan selaku staf pada kantor BPN Bintan.
- Bahwa pada bulan MEI 2014 ada didatangi Muhammad Zahir di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan untuk melakukan pendaftaran pengajuan permohonan peningkatan status dari Surat Keterangan tanah menjadi Sertifikat Hak Milik adalah saudara MUHAMMAD ZAHIR dengan membawa dokumen antara lain ; Kartu Keluarga atas nama EDDY Als EDY AHONG, Kartu Tanda Penduduk Atas nama EDDY Alias AHONG dan Surat Keternagan Tanah Nomor : 160/SKT/MK/BT/XI/1989 tanggal 02 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang rapat MHD NAZAR AKOP yang diketahui oleh Camat Bintan Timur Drs. ROZALI RAHMAT dengan Nomor : 788/BT/XI/1989 seluas 20.000 M² a.n EDDY Als AHONG;
- Bahwa pada saat melakukan permohonan tersebut masih terdapat kekurangan kelengkapan administrasi namun sudah dicatat. Selanjutnya MUHAMMAD ZAHIR tidak ada lagi datang melengkapi berkas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Saksi Trifosa Apriana Bua alias Tri.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui dengan saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS yang mana saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS adalah partner kerja saksi yang mana saksi juga di berikan kepercayaan untuk mengelola management Villa Imag Private Villas di Nusa Tenggara Barat sampai dengan saat sekarang ini dan terhadap saudari MEI LIN MARSHALL adalah Istri dari JHONATHON CAMPBELL COCKS, yang mana terhadap saudara RONALD AM. TAMBUNAN saksi kenal dan mengetahui yang mana saksi kenal dengan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONALD AM. TAMBUNAN pada saat saksi menyelesaikan permasalahan jual beli lahan tanah yang ada di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan;

- Bahwa terhadap Terdakwa saksi kenal dan mengetahui pada saat mengecek lokasi lahan tanah yang akan di jual oleh Terdakwa di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dan terhadap saudara ABDUL KADIR HASSAN saksi kenal dan mengetahui pada saat saksi tiba di pelabuhan BBT Lagoi dari Singapore yang mana pada saat itu saudara ABDUL KADIR HASSAN menjemput saksi, saudara MEI LIN MARSHALL dan saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS;
- Bahwa sekira pada awal tahun 2014 saksi dihubungi oleh saudara MEI LIN MARSHALL melalui email yang mana mengatakan kepada saksi “ TRI SAKSI SUDAH LIHAT LAHAN DI BINTAN DAN KITA AKAN MEMBELI LAHAN TANAH DI BINTAN “ dan saksi mengatakan kepada saudara MEI LIN MARSHALL “ SAKSI AKAN ATUR WAKTU DAN SAKSI AKAN DATANG “, dan saudara MEI LIN MARSHALL mengatakan kepada saksi “BAIKLAH...SAKSI TUNGGU DI SINGAPORE “, yang mana saudara MEI LIN MARSHALL meminta saksi mengirimkan data KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM (Surat Izin Mengemudi), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan KK (kartu Keluarga) kepada saksi dan saksi mengirimkannya kepada saudara MEI LIN MARSHALL melalui alamat email saksi, pada saat itu saksi menanyakan kepada Saudari MEI LIN MARSHALL “ KENAL DIMANA DENGAN PENJUAL LAHAN ” saudara MEI LIN MARSHALL mengatakan “ SAKSI KENAL DI MEDIA SOSIAL ”;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 Saudari MEI LIN MARSHALL meminta saksi untuk kerjasama dalam pembelian lahan tanah tersebut dan saksi menyetujuinya yang mana saudara MEI LIN MARSHALL dan saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS telah melihat Lahan tanah di Bintan tersebut dan meminta saksi untuk datang Ke Singapore dan kemudian berangkat ke Tanjungpinang Indonesia dan saksi berangkat dari pulau Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Singapore dan sesampai di bandara Singapore Changi saksi di jemput saudara MEI LIN MARSHALL dan menuju kediaman saudara MEI LIN MARSHALL. Pada saat saksi berada di kediaman saudara MEI LIN MARSHALL dan saudara MEI LIN MARSHALL menceritakan kepada saksi bahwa saudara

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEI LIN MARSHALL akan membeli lahan tanah yang ada di Bintan dan saudari MEI LIN MARSHAL sudah pergi ke Bintan melihat lahan tanah yang akan di beli dengan tujuan akan membangun rumah di Bintan;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2014 saksi bersama saudari MEI LIN MARSHALL dan saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS berangkat dari Singapore menuju pelabuhan BBT (Bandar Bintan Telani) Lagoi dan sesampai di pelabuhan BBT Lagoi Bintan yang mana pada saat itu saksi bersama saudari MEI LIN MARSHALL dan saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS di jemput oleh saudara ABDUL KADIR HASSAN yang mana pada saat itu seingat saksi saudara ABDUL KADIR HASAN datang bersama 1 (satu) orang temannya (Namanya saksi tidak ingat) tak lama kemudian saksi beserta saudari MEI LIN MARSHALL dan saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS berangkat menuju lokasi lahan tanah yang kami beli dengan menggunakan mobil Avanza yang dikemudian oleh teman dari saudara ABDUL KADIR HASSAN, pada saat dalam perjalanan menuju lokasi lahan tanah yang akan di beli, saudara ABDUL KADIR HASSAN memberikan 1 (Satu) rangkap Akta Jual beli kepada saudari MEI LIN MARSHALL dan beberapa saat kemudian saudari MEI LIN MARSHAL meberikan Surat/Akta Jual Beli tersebut kepada saksi untuk saksi pelajari dan sepanjang perjalanan menuju lokasi lahan tanah saksi mempelajari dan membaca Surat/Akta Jual beli tersebut;
- Bahwa setiba di lokasi lahan tanah yang akan dibeli saksi melihat ada 1 (satu) orang yang telah menunggu dan tepat berada pada lokasi lahan tanah yang akan di beli dan pada saat saksi, saudari MEI LIN MARSHALL, saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS, Saudara ABDUL KADIR HASSAN dan satu orang teman saudara ABDUL KADIR HASSAN turun dari mobil dan menuju lokasi lahan tanah tersebut dan pada saat itu saksi di perkenalkan dengan Terdakwa oleh saudari MEI LIN MARSHALL dengan mengatakan “ TRI, INI PAK EDDY AHONG PEMILIK LAHAN YANG AKAN KITA BELI “ dan saksi berjabat tangan dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menunjukan kepada saksi luas lahan tanah dan batas sempadan lahan tanah tersebut dan diikuti juga oleh saudari MEI LIN MARSHALL dan saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS. Pada saat saksi melihat-lihat sempadan lahan tanah yang akan di beli oleh MEI LIN MARSHALL

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi melihat ada 2 (Dua) orang teman Terdakwa yang namanya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa setelah saksi, saudara MEI LIN MARSHAL, saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS dan Terdakwa mengecek dan melihat lokasi tanah yang akan di beli saksi bersama saudara MEI LIN MARSHAL, saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS dan saudara ABDUL KADIR HASSAN menuju rumah kepala Desa Malang Rapat yaitu saudara YUSRAN MUNIR, sesampai di rumah Kepala Desa Malang Rapat yaitu saudara YUSRAN MUNIR saat itu saksi di perkenalkan oleh Terdakwa kepada saudara YUSRAN MUNIR yang mana Terdakwa mengatakan “ PAK, INI IBU TRIFOSA AKAN MEMBELI LAHAN TANAH DI DESA MALANG RAPAT “ dan saudara YUSRAN MUNIR menjawab “ IYA...IYA... (Dengan wajah sambil senyum-senyum)” dan saksi langsung memperkenalkan diri kepada saudara YUSRAN MUNIR. Setelah kami selesai dari pertemuan dengan saudara YUSRAN MUNIR, saksi bersama dengan yang lainnya menuju ke salah satu warung yang ada di sekitar Desa Malang Rapat dan sesampai di warung tersebut kami membahas teknis pembuatan surat perjanjian jual beli lahan tanah dan pembayaran lanjutannya yang akan di beli dari saduara EDDY Alias EDY AHONG yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi “ KAPAN PEMBAYARAN LANJUTANNYA ?” dan pada saat itu saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS merespon dengan mengatakan “ OK... SAKSI AKAN BAYAR DAN SURAT TANAHNYA TOLONG DI BUAT ATAS NAMA TRIFOSA YA... DAN TOLONG PINDAHKAN PONDOK YANG BERDIRI DI PANTAI SERTA TOLONG BANGUNKAN TEMBOK SUPAYA ORANG MENGETAHUI BAHWA TANAH INI SUDAH DI BELI “ dan Terdakwa menyanggupinya akan membuat Surat Tanah atau Dokumen tanah atas nama TRIFOSA;
- Bahwa setelah pertemuan saksi, saudara MEI LIN MARSHALL, Saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS dengan saudara EDDY Alias AHONG dan saudara ABDUL KADIR HASSAN yang mana saudara ABDUL KADIR HASSAN mengarahkan kami untuk bertemu dengan Notaris ELIZABETH dengan tujuan untuk membuat surat perjanjian jual beli atau Akta Jual beli, Sesampai di tanjungpinang kami betemu dengan Notaris ELIZABETH tersebut di salah satu komplek yang ada Kolam renangnya yang mana pada saat itu Noatris ELIZABETH sudah berada di sekitar Kolam renang tersebut, pada saat itu saksi

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Terdakwa “ MENGAPA KITA TIDAK PERTEMUAN DI KANTORNYA “, Terdakwamenjawab “ HARI SABTU KANTOR NOTARIS TIDAK BUKA DAN NOTARISNYA SEDANG MENEMANI ANAKNYA BERENANG “, Saat kami sampai di kolam renang di salah satu Komplek yang nama Kompleknya saksi tidak ingat lagi yang mana saksi, saudari MEI LIN MARSHALL, saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS, saudara ABDUL KADIR HASSAN, sudara EDDY Alias EDY AHONG dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang saksi tidak mengetahui siapa namanya bertemu dengan Notaris ELIZABETH di kolam renang tersebut yang mana di kolam renang tersebut ada warung yang menyediakan meja dan tempat duduk;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saudara ABDUL KADIR HASSAN memperkenalkan saksi kepada Notaris tersebut dengan mengatakan “ BU, INI IBU TRIFOSA YANG AKAN MEMBELI LAHAN ITU ” dan Notaris IBU ELIZABETH mengatakan “ UNTUK AKTE INI PERLU DI TANDA TANGANI IBU TRIFOSA DAN PAK EDDY AHONG “ dan pada saat itu saksi langsung menandatangani Akta Jual Beli yang sudah dibuat oleh Notaris dan saksi tanda tangani Akta Jual Beli tersebut dihadapan saudari ELIZABETH sebagai Notaris yang membuat Akta Jual Beli tersebut. Adapun Akta Jual Beli yang saksi tanda tangani dan Terdakwa tanda tangani adalah SURAT PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK Nomor : 04/III/W/2014 tanggal 15 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI,SH, dan IBU ELIZABETH mengatakan kepada saksi “ UNTUK SERTIFIKAT HAK MILIK AKAN DI PROSES “ dan kami semua menyerahkan pengurusan dokumen lahan tanah tersebut kepada Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI,SH. Setelah selesai pertemuan dengan Notaris tersebut kami pergi meninggalkan lokasi pertemuan menuju pelabuhan International Sri Bintan Tanjungpinang untuk kembali ke Singapore yang pada saat itu kami di antar oleh saudara ABDUL KADIR HASSAN dan setelah kami sampai di Pelabuhan International Sri Bintan Tanjungpinang saksi, saudari MEI LIN MARSHALL dan saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS berangkat dengan menggunakan kapal menuju ke Singapore, Seiring berjalannya waktu tidak ada informasi lanjutan dari Notaris maupun Terdakwa sehingga saudara JHONATHON CAMPBELL dan saudari MEI LIN MARSHALL berlibur ke Pulau Bintan. Pertengahan tahun 2014 saudari



MEI LIN MARSHALL dan saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS berlibur ke pulau Bintan yang mana pada saat itu saudari MEI LIN MARSHALL dan saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS pergi melihat Lahan Tanah yang sudah di belinya, yang mana pada saat saudari MEI LIN MARSHALL dan saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS melihat plang papan nama yang bertuliskan " TANAH INI MILIK PT. BUANA MEGAWISATA " dan saudari MEI LIN MARSHALL langsung mengambil dokumentasi terhadap plang papan nama tersebut dan mengirimkan kepada saksi melalui email, setelah saksi mendapatkan informasi tersebut dari saudari MEI LIN MARSHALL saksi meminta saudari MEI LIN MARSHALL untuk mengkonfirmasi kembali kepada Terdakwa yang mana saudara EDDY Alias EDY AHONG mengatakan bahwa lahan tanah tersebut tidak ada hubungannya dengan PT. BUANA MEGAWISATA dengan memberikan surat pemberitahuan bahwa lahan tersebut tidak bersamalah dengan PT. BUANA MEGAWISATAMA yang mana surat tersebut diberikan kepada saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS oleh saudara ABDUL KADIR HASSAN di Singapore;

- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian saksi berkomunikasi dengan saudari MEI LIN MARSHALL untuk memastikan lahan tanah yang dibeli dari Terdakwa dan begitu juga dengan Surat Tanah dan Surat Pemberitahuan tidak bermasalah dari PT. BUANA MEGAWISATAMA yang diberikan oleh saudar ABDUL KADIR HASSAN kepada saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS dan tak lama kemudian saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS menghubungi salah satu temannya yang namanya saksi tidak ingat menceritakan tentang masalah yang di hadapinya yang mana teman saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS memperkenalkan dengan salah seorang warga Bintan atas nama FAISAL dan kemudian saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS menghubungi saudara FAISAL dan meminta bantuan kepada saudara FAISAL untuk melakukan pengecekan lahan tanah yang di beli dan melakukan pengecekan Surat Pemberitahuan lahan tanah tidak bermasalah dengan PT. BUANA MEGAWISATAMA. Beberapa minggu kemudian saudara FAISAL menghubungi saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS yang negatakan bahwa lokasi lahan tanah tersebut milik PT. BUANA MEGAWISATAMA dan Terdakwa tidak ada memiliki lahan tanah di Desa Malang Rapat, Setelah mendapat Informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara FAISAL pada saat itu saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS menghubungi Terdakwa dengan maksud meminta Terdakwa untuk bertemu di Bintan dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah beberapa minggu kemudian saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS pergi menuju pulau Bintan untuk dan bertemu dengan EDDY Alias EDY AHONG yang mana pada saat pertemuan antara saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS, saudara EDDY Alias EDY AHONG, saudara ABDUL KADIR HASSAN dan 1 (satu) Orang yang namanya tidak di ketahui bahwa saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS meminta uang pembelian lahan tanah tersebut di kembalikan karena saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS tidak tertarik dengan lahan tanah tersebut dan Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang milik saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS namun tidak pada saat itu;

- Bahwa sekira pada bulan November 2014 saudara ABDUL KADIR HASSAN menghubungi saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS dengan mengatakan “EDDY AHONG AKAN MENGEMBALIKAN UANG SEJUMLAH RP 1.00.000.000,- KEPADA JHONATHON ” setelah itu saudara ABDUL KADIR HASSAN mengirimkan 1 (satu) buah foto (Tampak uang, EDDY AHONG dan ABDUL KADIR HASSAN) kepada saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS melalui email namun uangnya tidak di kirimkan kepada saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Malang Rapat dengan menggunakan surat palsu yang seolah-olah sejati sebagai alas hak kepemilikan sebidang tanah, dengan tujuan agar orang lain menjadi yakin bahwa Terdakwa merupakan pemilik sah atas sebidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah tersebut, JONATHON CAMPBELL mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.198.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;
10. **Saksi Jonathon Campbell.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan pada saat diperiksa oleh kepolisian;
- Bahwa saksi korban penipuan dan pemalsuan surat tanah yang mana saksi dengan saudari TRIFOSA membeli lahan tanah dari saudara EDDY Als AHONG dan ABDUL KADIR yang terletak di Kampung Teluk Dalam Rt.004/Rw.002 Dusun II Desa Malang Rapat Kec.Bintan Timur Kab.Bintan dengan surat tanah berupa : Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No : 160 / SKT / MK / BT / XI / 1989, tanggal 02 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapat MHD. NAZAR AKOP dan diketahui oleh Camat Bintan Timur Drs.ROZALI RAHMAT dengan No : 788 / BT / XI / 1989 seluas 20.000 M2 / 2 Ha dengan harga Rp.1.448.300.000,-(satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), namun baru saksi bayar Rp.1.198.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan saksi serahkan setelah surat tanahnya selesai diurus oleh Terdakwa yang diterbitkan oleh BPN (badan pertanahan nasional) Kab.Bintan;
- Bahwa tetapi setelah lahan tanah tersebut saksi beli dengan menyerahkan uang sebesar Rp.1.198.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan surat tanahnya belum selesai diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab.Bintan ternyata lahan tanah tersebut bukan tanah milik Terdakwa melainkan lahan tanahnya milik PT.BMW (buana megawisata) dan surat tanah dan dokumen yang digunakan Terdakwa untuk menjual kepada saksi tersebut adalah palsu;
- Bahwa adapun penipuan tersebut terjadi sekira bulan Maret 2014 di Kampung Teluk Dalam Rt.004/Rw.002 Dusun II Desa Malang Rapat Kec.Bintan Timur Kab.Bintan, dan sedangkan pemalsuan surat tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya dengan jelas dimana dilakukan, dan sedangkan yang menyerahkan uang jual beli tersebut adalah saksi sendiri yaitu sebanyak dua jali, yang mana penyerahan pertama adalah kepada Terdakwa dengan cara transfer dari rekening saksi 149 – 005449 – 490 Bank HSBC ke No Rekening : 3800 941210 Bank BCA sebesar Rp.148.300.000,-(seratus empat puluh delapan juta tiga ratus

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) sebagai Deposit awal 10 % atau tanda jadi pembelian tanah kurang lebih seluas 14.483 Ha , atau sesuai dengan Kwitansi penyerahan uang Deposit awal 10 % atau tanda jadi tersebut, tanggal 14 Maret 2014 yang diterima oleh Terdakwa (foto copy terlampir);

- Bahwa selanjutnya yang kedua saksi serahkan kepada saudara ABDUL KADIR dengan memberikan selebar Chek Deposit di Singapura dari No Rekening : 005449 -490 Bank HSBC ke Posb No Rekening : 03993 1400, sebesar \$ 117.319,- tanggal 02 April 2014 yang diterima oleh ABDUL KADIR HASSAN (foto copy kwitansi terlampir yang diserahkan kepada saksi di singapura) yang mana saudara ABDUL KADIR HASSAN datang ke Singapura mengambil Chek tersebut, dan selanjutnya dari ABDUL KADIR HASAAN kepada EDDY Als AHONG sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, tanggal 03 April 2014;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di tingkat penyidikan di kantor kepolisian, dan keterangan tersebut telah telah Terdakwa baca terlebih dahulu, dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah diduga melakukan penipuan;
- Bahwa pada Awal tahun 2014 Terdakwa memperoleh sebuah surat keterangan tanah (SKT) palsu atas sebidang tanah yang terletak di Kampung Teluk Dalam RT.4 RW.2 Dusun 2 Desa Malang Rapat Kecamatan Bintang Timur dengan nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG dengan ukuran $\pm 20.000 \text{ M}^2$ tertanggal 02 Nopember 1989 yang diregister Camat Bintang Timur dengan nomor register : 788 / BT / XI / 1989, yangmana surat keterangan tanah (SKT) palsu tersebut diberikan dan dibuat oleh ADJI TANJUNG dengan maksud agar Terdakwa menjualnya kemudian apabila sudah laku terjual hasilnya akan dibagi dua untuk Terdakwa dan ADJI TANJUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa surat yang diberikan ADJI TANJUNG (DPO) tersebut merupakan palsu karena Terdakwa tidak pernah memiliki sebidang tanah sebagaimana tertera dalam surat tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan surat keterangan tanah (SKT) tersebut untuk ditawarkan kepada ABDUL KADER HASSAN agar dapat membantu Terdakwa menjual sebidang tanah sesuai dengan surat keterangan tanah (SKT) nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG dengan ukuran $\pm 20.000 \text{ M}^2$ tertanggal 02 Nopember 1989 yang diregister Camat Bintan Timur dengan nomor register : 788 / BT / XI / 1989 kepada orang lain yang ingin membelinya dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan, lalu ABDUL KADER HASSAN menyanggupi permintaan Terdakwa dan menawarkan sebidang tanah tersebut kepada MEI LIN MARSHALL;
- Bahwa Terdakwa menjual lahan tanah tersebut kepada saudari TRIFOSA APRIANA BUA, yang mana saudari TRIFOSA APRIANA BUA adalah orang kepercayaan saudara JHONATHON CAMPBELL COCKS;
- Bahwa Jonathon Campbel dan Trifosa pernah mendatangi lokasi, kemudian pada saat pengecekan lahan Terdakwa menunjuk batas-batas tanah sesuai dengan SKT yang dimiliki Terdakwa, serta menggunakan kata-kata agar Jonathon Campbel tertarik untuk membelinya yaitu kalau tidak dibeli sekarang aka nada orang lain yang akan membeli;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima uang pembayaran atas pembelian tanah dari Jonathon Campbel atau Trifosa, dengan uraian secara cash maupun transfer dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 14 Maret 2014 JONATHAN CAMPBELL COCKS membayar deposit awal tanda jadi pembelian tanah sebesar 10 % yakni Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer dari Bank HSBC nomor rekening 149-005449-490 ke nomor rekening tujuan BCA 3800941210 atas nama CHU GEK sebagai tanda jadi pembelian tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ M}^2$ (sesuai dengan bukti kwitansi nomor BRPAD/2014/03/No.01/01).
 - b. Pada tanggal 02 April 2014 JONATHAN CAMPBELL COCKS melakukan pembayaran deposit kedua tanda jadi pembelian tanah

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar S \$ 117,319,00 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan belas dolar singapura) yang dibayarkan melalui ABDUL KADER HASSAN di Singapura, kemudian uang dolar singapura tersebut ditukarkan oleh ABDUL KADER HASSAN menjadi uang rupiah sejumlah Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa Terdakw di Tanjungpinang pada tanggal 03 April 2014 (sesuai dengan bukti kwitansi nomor BRPAD/2014/03/No.01/02).

- Bahwa Terdakwa menerangkan dari setiap pembayaran uang pembelian dari Jonathon Campbel selalu membagi kepada ADJI TANJUNG karena sudah kesepakatan dari awal;
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdrive/Flashdisk warna hitam dengan penutup besi putih yang bermerek Robot RF116 16 GB yang berisikan data/dokumen/surat tanah hasil scan, sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : BRPAD/2014/03/NO.1/01 untuk pembayaran deposit awal (DP 10%) tanda jadi pembelian tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ m}^2$, teluk dalam, No : 160/SKT/MA/BT/XI/1989 pembayaran melalui transfer bank dari HSBC, 149-005449-490 ke rekening tujuan BCA : 380941210 dengan jumlah Rp. 148.300.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Eddy Als Ahong di tanjung pinang tanggal 14 Maret 2014 (hasil scan dari aslinya);
- b. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : BRPAD/2014/03/NO.1/02 untuk pembayaran deposit yang ke-2, tanda jadi pembelian tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ m}^2$, teluk dalam, dengan No. sertifikat : 160/SKT/MA/BT/XI/1989 melalui check deposit HSBC No : 005449490 ke POSB Account No : 039931400 dengan jumlah \$ 117,319,00 dollar

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



singapore (one hundred seventeen thousand three hundred and nineteen dollar singapore) yang ditanda tangani oleh Badul Kadir Hassan di tanjung pinang tanggal 02 April 2014 (hasil scan dari aslinya);

- c. 1 (satu) lembar kwitansi No : BRPAD/2014/03/NO.1/02 untuk pembayaran deposit yang ke-2, tanda jadi pembelian tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ m}^2$, teluk dalam, dengan No. sertifikat : 160/SKT/MA/BT/XI/1989 dibayar secara cash dengan jumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Eddy Als Ahong di tanjungpinang tanggal 03 April 2014 (hasil scan dari aslinya);
- d. Surat keterangan tanah nomor : 160/SKT/MR/BT/XI/1989 tanggal 02 November 1989 dengan luas 20.000 m^2 (2 HA) tertulis atas nama Eddy Als Ahong dengan register Camat Bintang Timur No : 788/BT/XI/1989 Drs. Rozali Rahmat, dan di stampel oleh kantor notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Agnesti, SH., (hasil scan dari aslinya);
- e. 1 (satu) rangkap surat pengoperan dan penyerahan hak nomor : 04/III/W/2014 tanggal 15 Maret 2014 yang menjelaskan jual beli lahan tanah dengan dasar surat keterangan tanah nomor : 160/SKT/MK/BT/XI/1989 Tanggal 02 November 1989 diketahui oleh Camat Bintang Timur Nomor : 788/BT/1989 dengan luas 14.482 m^2 (empat belas ribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di kp. Teluk dalam Rt. 4 / Rw. 2 Dusun dua desa malang rapat Kec. Timur Kab. Bintang yang dikeluarkan oleh notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Agnesti, SH kompleks bintang centre Block A-29 Jln. D.I. Panjaitan Km.9 Kota Tanjungpinang Telp/Fax : 0771-442428 (hasil scan dari aslinya);
- f. 1 (satu) lembar berita acara serah terima akta-akta notaris-ppat dari Eddy Als Ahong kepada Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Agnesti, SH yang menjelaskan serah surat keterangan tanah untuk keperluan permohonan hak nomor : 160/SKT/MK/BT/XI/1989 atas nama Eddy Als Ahong (hasil scan dari aslinya);
- g. 1 (satu) lembar surat nomor : 022/BG/BMW/2014 Tanggal 16 Juli 2014 perihal data survei/persil teluk dalam atas nama Eddy Als Ahong, luas 14.000 m^2 , nomor register : 788/BT/XI/1989. (hasil scan dari aslinya)
2. 2 (dua) lembar print rekening koran bank BCA atas nama Chu Guek nomor rekening : 03800941210 periode 03-2014 (bulan maret tahun 2014);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkani di Persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di tingkat penyidikan di kantor kepolisian, dan keterangan tersebut telah saksi-saksi dan Terdakwa baca terlebih dahulu, dan kemudian saksi-saksi dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab disidang dikarenakan Terdakwa telah diduga melakukan penipuan surat tanah;
- Bahwa Terdakwa sekira dalam rentang waktu awal Tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2014 bertempat di lokasi tanah yang terletak di Kampung teluk dalam RT.04 RW.02 Dusun II Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan telah menjual tanah kepada saksi korban JONATHON CAMPBELL;
- Bahwa pada Awal tahun 2014 Terdakwa memperoleh sebuah surat keterangan tanah (SKT) palsu atas sebidang tanah yang terletak di Kampung Teluk Dalam RT.4 RW.2 Dusun 2 Desa Malang Rapat Kecamatan Bintan Timur dengan nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG dengan ukuran $\pm 20.000 M^2$ tertanggal 02 Nopember 1989 yang diregister Camat Bintan Timur dengan nomor register : 788 / BT / XI / 1989, yangmana surat keterangan tanah (SKT) palsu tersebut diberikan dan dibuat oleh ADJI TANJUNG (DPO) dengan maksud agar Terdakwa menjualnya kemudian apabila sudah laku terjual hasilnya akan dibagi dua untuk Terdakwa dan ADJI TANJUNG (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa surat yang diberikan ADJI TANJUNG (DPO) tersebut merupakan palsu karena Terdakwa tidak pernah memiliki sebidang tanah sebagaimana tertera dalam surat tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan surat keterangan tanah (SKT) tersebut untuk ditawarkan kepada ABDUL KADER HASSAN agar dapat membantu Terdakwa menjual sebidang tanah sesuai dengan surat keterangan tanah (SKT) nomor : 160 / SKT /

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG dengan ukuran $\pm 20.000 \text{ M}^2$ tertanggal 02 Nopember 1989 yang diregister Camat Bintan Timur dengan nomor register : 788 / BT / XI / 1989 kepada orang lain yang ingin membelinya dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan, lalu ABDUL KADER HASSAN menyanggupi permintaan Terdakwa dan menawarkan sebidang tanah tersebut kepada MEI LIN MARSHALL;

- Bahwa MEI LIN MARSHALL yang merupakan istri dari JONATHON CAMPBELL berkediaman di luar negeri mendapatkan informasi dari ABDUL KADIR HASSAN sekira awal Tahun 2014 yang menyampaikan bahwa di Kabupaten Bintan ada yang menjual sebidang tanah dengan harga murah, sehingga Ny. MEI LIN MARSHALL dan Tn. JONATHON CAMPBELL tertarik ingin membelinya dan merencanakan untuk melihat langsung lokasi tanah tersebut yang berada di Kabupaten Bintan;
- Bahwa kemudian masih di awal tahun 2014 MEI LIN MARSHALL, bersama suaminya JONATHON CAMPBELL, berangkat dari Singapore menuju kabupaten Bintan untuk melihat lokasi tanah yang ingin dibeli atas penawaran ABDUL KADER HASSAN, sesampai di Bintan mereka dijemput oleh ABDUL KADER HASSAN dan langsung dibawa ke lokasi tanah dan disana bertemu dengan Terdakwa, yangmana pada saat itu Terdakwa menunjukkan batas-batas tanah yang akan dijual sambil memperlihatkan Surat Keterangan Tanah nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG dengan ukuran $\pm 20.000 \text{ M}^2$ tertanggal 02 Nopember 1989 yang diregister Camat Bintan Timur dengan nomor register : 788 / BT / XI / 1989, Terdakwa juga ada mengatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, dan Terdakwa menjanjikan terkait pengurusan balik nama akan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan. Setelah melihat kondisi tanah yang akan dibeli, MEI LIN MARSHALL dan JONATHON CAMPBELL merasa tertarik untuk membelinya karena lokasi strategis yang berbatasan dengan pantai, selanjutnya terjadi pembahasan tawar menawar mengenai harga tanah hingga diperoleh kesimpulan harga jual tanah yang ditentukan oleh Terdakwa ialah Rp.100.000,- / M^2 sehingga harga keseluruhan sebidang tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ M}^2$ (berdasarkan surat pengukuran luas bidang tanah yang terlampir dalam SKT yang diperoleh dari hasil pengukuran ulang oleh Terdakwa) yaitu Rp.1.448.300.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), lalu



Terdakwa menanyakan kepada ABDUL KADER HASSAN “kapan bisa diberikan uang tanda jadinya? Kalau mau bayarkan dulu tanda jadi sebesar 10 %, dan kalau tidak mau ada orang lain juga yang mau membeli lahan ini” kemudian ABDUL KADER HASSAN mengatakan “tunggu dulu, nanti dikabari” selanjutnya pertemuan tersebut berakhir;

- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan pertama di lokasi tanah yang akan dijual, Terdakwa Kembali mendatangi rumah ABDUL KADER HASSAN yang berada di pantai impian tanjungpinang untuk menanyakan kejelasan pembelian tanah oleh JONATHON CAMPBELL dengan mengatakan “Pak itu tanda jadinya kapan diserahkan ? katanya sudah deal mau beli” kemudian dijawab oleh ABDUL KADER HASSAN “saya sudah berkomunikasi dengannya, yangmana uang tanda jadinya akan diserahkan dalam waktu dekat” dan pada saat itu ABDUL KADER HASSAN juga mengatakan kepada Terdakwa “kalau nanti uang tanda jadi sudah diserahkan, saya minta fee sebesar 10 % ya” sehingga Terdakwa mengiyakan permintaan ABDUL KADER HASSAN. Selanjutnya beberapa hari kemudian ABDUL KADER HASSAN menghubungi Terdakwa untuk meminta nomor rekening karena JONATHON CAMPBELL akan mengirimkan uang tanda jadi melalui transfer, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BCA nomor 3800941210 atas nama CHU GUEK yang adalah istri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui JONATHAN CAMPBELL akan mengirimkan uang tanda jadi atas pembelian tanah, Terdakwa berinisiatif mendatangi kantor Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI,S.H. untuk menanyakan persyaratan pengurusan surat pengoperan dan penyerahan hak, setelah itu Terdakwa menghubungi ABDUL KADER HASSAN agar mempersiapkan data orang yang akan dijadikan sebagai pembeli dan ABDUL KADER HASSAN mengirimkan photo copy KTP atas nama TRIFOSA APRIANA BUA sebagai pembeli dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membayarkan biaya pembuatan surat pengoperan dan penyerahan hak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dua hari setelah Terdakwa mengurus pembuatan surat pengoperan dan penyerahan hak di kantor notaris, Terdakwa menanyakan kepada notaris apakah surat yang dimaksud sudah selesai, dan dijawab oleh notaris jika surat pengoperan dan penyerahan hak tersebut sudah diserahkan kepada ABDUL KADER HASSAN,



kemudian Terdakwa menghubungi ABDUL KADER HASSAN dengan mengatakan “kapan kirim uang tanda jadi?” lalu ABDUL KADER HASSAN menjawab : “besok yang sudah masuk” kemudian keesokan harinya benar di nomor rekening yang telah diberikan terdapat uang masuk sebesar Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menarik uang tersebut seluruhnya dan menyisihkan sebesar Rp.14.830.000,- (empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai fee kepada ABDUL KADER HASSAN yang diserahkan oleh Terdakwa di rumah ABDUL KADER HASSAN, sekalian juga saat disitu Terdakwa ada menandatangani kwitansi nomor BRPAD/2014/03/No.01/01 tanggal 14 Maret 2014 untuk keperluan pembayaran deposit awal tanda jadi pembelian tanah sebesar 10 %;

- Bahwa kemudian setelah pembayaran uang tanda jadi tersebut keesokan harinya JONATHAN CAMPBELL, MEI LIN MARSHALL, dan rekan kerjanya TRIFOSA APRIANA BUA Kembali mendatangi lokasi tanah yang berada di kabupaten Bintan, yang mana pada saat pertemuan yang kedua di lokasi tanah tersebut Terdakwa masih sama menunjukkan batas-batas sempadan sebagaimana pada saat pertemuan yang pertama, kemudian pada saat itu Terdakwa ada berkenalan dengan TRIFOSA APRIANA BUA, yangmana TRIFOSA merupakan orang yang dijadikan JONATHAN CAMPBELL sebagai pembeli atasnama. Setelah selesai melakukan pengecekan di lokasi tanah, Terdakwa, ABDUL KADER HASSAN, JONATHAN CAMPBELL, MEI LIN MARSHALL, dan rekan kerjanya TRIFOSA APRIANA BUA berangkat menemui Notaris guna melakukan penandatanganan surat pengoperan dan penyerahan hak yang telah diurus terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum adanya pembayaran atas pembelian tanah, akan tetapi karena di hari itu kantor Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI,S.H. tersebut tutup maka mereka bertemu di salah satu kolam berenang di kota Tanjungpinang, disanalah TRIFOSA APRIANA BUA dan Terdakwa menandatangani seluruh lembar surat pengoperan dan penyerahan hak nomor : 04 / III / W / 2014 tanggal 15 Maret 2014;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran uang tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), ADJI TANJUNG (DPO) ada menghubungi Terdakwa dan meminta jatah sebesar 50 % yakni



Rp.66.735.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari uang tanda jadi hasil penjualan sebidang tanah yang menggunakan Surat Keterangan Tanah nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG yang telah dibuatnya sesuai dengan perjanjian awal antara Terdakwa dengan ADJI TANJUNG (DPO);

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah pembayaran tanda jadi oleh JONATHON CAMPBELL, Terdakwa Kembali menanyakan kepada ABDUL KADER HASSAN : “kapan akan dilakukan pembayaran kedua” yangmana pada saat itu dijawab oleh ABDUL KADER HASSAN “bahwa uangnya belum masuk, nanti kalau sudah ada akan dikabari” kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa Kembali mendatangi rumah ABDUL KADER HASSAN dan pada saat itu ABDUL KADER HASSAN langsung menyerahkan uang pembayaran kedua atas pembelian tanah yakni sejumlah Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) setelah dipotong 10 % sebagai fee bagi ABDUL KADER HASSAN, atas pembayaran tersebut telah dibuatkan kwitansi pembayaran untuk keperluan deposit kedua tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan nomor BRPAD/2014/03/No.01/02 tertanggal 03 April 2014, kemudian dari penerimaan pembayaran kedua tersebut masih Terdakwa serahkan sebanyak 50 % kepada ADJI TANJUNG (DPO);
- Bahwa seiring berjalannya waktu pada akhir tahun 2014 sertifikat hak milik sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung selesai dan diserahkan kepada JONATHON CAMPBELL selaku pembeli dan pada lokasi tanah yang telah dibeli JONATHON CAMPBELL dari Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, berdiri sebuah plang yang bertuliskan “TANAH INI MILIK PT.BUANA MEGAWISATAMA (BMW)” maka JONATHON CAMPBELL melalui ABDUL KADER HASSAN menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut, selanjutnya untuk Kembali meyakinkan ABDUL KADER HASSAN, Terdakwa Bersama ADJI TANJUNG (DPO) mempergunakan 1 (satu) lembar surat dengan Kepala Surat PT.BUANA MEGAWISATAMA (BMW) yang isinya menerangkan bahwa surat bidang tanah atas nama EDDY Als A HONG tidak dalam pengawasan PT.BMW sesuai dengan peta bidang tanah



yang telah ditetapkan oleh Badan pertanahan Nasional (BNN) Kabupaten Bintan-Kepri, padahal surat tersebut merupakan palsu dan tidak dapat dibuktikan keabsahannya;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Tanah nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989 tanggal 02 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapat MHD. NAZAR AKOP yang diketahui oleh camat Bintan Timur Drs. ROZALI RAHMAT dengan nomor: 788/BT/XI/1989 , berdasarkan surat Kepala Desa Malang Rapat nomor 140/DMR/19 tanggal 25 Mei 2021 diketahui bahwa surat keterangan tanah sebagaimana dimaksud tidak teregister maupun tersip di Desa Malang Rapat dan berdasarkan surat Camat Bintan Timur nomor 100/PEM/220 tanggal 21 Mei 2021 menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah nomor: 788/BT/XI/1989 tidak teregister dan tidak tersip di Kecamatan Bintan Timur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Malang Rapat dengan menggunakan surat palsu yang seolah-olah sejati sebagai alas hak kepemilikan sebidang tanah, dengan tujuan agar orang lain menjadi yakin bahwa Terdakwa merupakan pemilik sah atas sebidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah tersebut, mengakibatkan JONATHON CAMPBELL mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.198.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), atas pembayaran tanda jadi kepada Terdakwa baik secara cash maupun transfer dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 14 Maret 2014 JONATHAN CAMPBELL COCKS membayar deposit awal tanda jadi pembelian tanah sebesar 10 % yakni Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada EDDY AIs AHONG dengan cara transfer dari Bank HSBC nomor rekening 149-005449-490 ke nomor rekening tujuan BCA 3800941210 atas nama CHU GEK sebagai tanda jadi pembelian tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ M}^2$ (sesuai dengan bukti kwitansi nomor BRPAD/2014/03/No.01/01).
 - Pada tanggal 02 April 2014 JONATHAN CAMPBELL COCKS melakukan pembayaran deposit kedua tanda jadi pembelian tanah sebesar S \$ 117,319,00 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan belas dolar singapura) yang dibayarkan melalui ABDUL KADER HASSAN di Singapura, kemudian uang dolar singapura tersebut



ditukarkan oleh ABDUL KADER HASSAN menjadi uang rupiah sejumlah Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa EDDY Als AHONG di Tanjungpinang pada tanggal 03 April 2014 (sesuai dengan bukti kwitansi nomor BRPAD/2014/03/No.01/02);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mempergunakan, surat yang palsu atau surat yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum adalah subyek hukum yang bernama Eddy Als Ahong yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sebagaimana yang ditentukan undang-undang,



sehingga dengan demikian subyek hukum diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dan demikian juga dalam perkara ini tidak terdapat tentang kesalahan tentang Orang atau error in persona;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mempergunakan, surat yang palsu atau surat yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut teori hukum pidana ada 3(tiga) bentuk yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud, yaitu: pelaku berbuat dengan maksud menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu;
2. Sengaja berinsaf kepastian, yaitu: pelaku berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu;
3. Sengaja berinsaf kemungkinan, yaitu: pelaku berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa sekira dalam rentang waktu awal Tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2014 bertempat di lokasi tanah yang terletak di Kampung teluk dalam RT.04 RW.02 Dusun II Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan telah menjual tanah kepada saksi korban JONATHON CAMPBELL;

Menimbang, bahwa pada Awal tahun 2014 Terdakwa memperoleh sebuah surat keterangan tanah (SKT) palsu atas sebidang tanah yang terletak di Kampung Teluk Dalam RT.4 RW.2 Dusun 2 Desa Malang Rapat Kecamatan Bintan Timur dengan nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG dengan ukuran $\pm 20.000 \text{ M}^2$ tertanggal 02 Nopember 1989 yang diregister Camat Bintan Timur dengan nomor register : 788 / BT / XI / 1989, yangmana surat keterangan tanah (SKT) palsu tersebut diberikan dan dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ADJI TANJUNG (DPO) dengan maksud agar Terdakwa menjualnya kemudian apabila sudah laku terjual hasilnya akan dibagi dua untuk Terdakwa dan ADJI TANJUNG (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa surat yang diberikan ADJI TANJUNG (DPO) tersebut merupakan palsu karena Terdakwa tidak pernah memiliki sebidang tanah sebagaimana tertera dalam surat tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan surat keterangan tanah (SKT) tersebut untuk ditawarkan kepada ABDUL KADER HASSAN agar dapat membantu Terdakwa menjual sebidang tanah sesuai dengan surat keterangan tanah (SKT) nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG dengan ukuran $\pm 20.000 \text{ M}^2$ tertanggal 02 Nopember 1989 yang diregister Camat Bintan Timur dengan nomor register : 788 / BT / XI / 1989 kepada orang lain yang ingin membelinya dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan, lalu ABDUL KADER HASSAN menyanggupi permintaan Terdakwa dan menawarkan sebidang tanah tersebut kepada MEI LIN MARSHALL;

Menimbang, bahwa MEI LIN MARSHALL yang merupakan istri dari JONATHON CAMPBELL berkediaman di luar negeri mendapatkan informasi dari ABDUL KADIR HASSAN sekira awal Tahun 2014 yang menyampaikan bahwa di Kabupaten Bintan ada yang menjual sebidang tanah dengan harga murah, sehingga Ny. MEI LIN MARSHALL dan Tn. JONATHON CAMPBELL tertarik ingin membelinya dan merencanakan untuk melihat langsung lokasi tanah tersebut yang berada di Kabupaten Bintan;

Menimbang, bahwa kemudian masih di awal tahun 2014 MEI LIN MARSHALL, bersama suaminya JONATHON CAMPBELL, berangkat dari Singapore menuju kabupaten Bintan untuk melihat lokasi tanah yang ingin dibeli atas penawaran ABDUL KADER HASSAN, sesampai di Bintan mereka dijemput oleh ABDUL KADER HASSAN dan langsung dibawa ke lokasi tanah dan disana bertemu dengan Terdakwa, yangmana pada saat itu Terdakwa menunjukkan batas-batas tanah yang akan dijual sambil memperlihatkan Surat Keterangan Tanah nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG dengan ukuran $\pm 20.000 \text{ M}^2$ tertanggal 02 Nopember 1989 yang diregister Camat Bintan Timur dengan nomor register : 788 / BT / XI / 1989, Terdakwa juga ada mengatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, dan Terdakwa menjanjikan terkait pengurusan balik nama akan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan. Setelah melihat kondisi tanah yang akan dibeli, MEI LIN MARSHALL dan JONATHON CAMPBELL merasa tertarik untuk

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelinya karena lokasi strategis yang berbatasan dengan pantai, selanjutnya terjadi pembahasan tawar menawar mengenai harga tanah hingga diperoleh kesimpulan harga jual tanah yang ditentukan oleh Terdakwa ialah Rp.100.000,- /M² sehingga harga keseluruhan sebidang tanah dengan luas ±14.483 M² (berdasarkan surat pengukuran luas bidang tanah yang terlampir dalam SKT yang diperoleh dari hasil pengukuran ulang oleh Terdakwa) yaitu Rp.1.448.300.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan kepada ABDUL KADER HASSAN “kapan bisa diberikan uang tanda jadinya? Kalau mau bayarkan dulu tanda jadi sebesar 10 %, dan kalau tidak mau ada orang lain juga yang mau membeli lahan ini” kemudian ABDUL KADER HASSAN mengatakan “tunggu dulu, nanti dikabari” selanjutnya pertemuan tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah pertemuan pertama di lokasi tanah yang akan dijual, Terdakwa Kembali mendatangi rumah ABDUL KADER HASSAN yang berada di pantai impian tanjungpinang untuk menanyakan kejelasan pembelian tanah oleh JONATHON CAMPBELL dengan mengatakan “Pak itu tanda jadinya kapan diserahkan ? katanya sudah deal mau beli” kemudian dijawab oleh ABDUL KADER HASSAN “saya sudah berkomunikasi dengannya, yangmana uang tanda jadinya akan diserahkan dalam waktu dekat” dan pada saat itu ABDUL KADER HASSAN juga mengatakan kepada Terdakwa “kalau nanti uang tanda jadi sudah diserahkan, saya minta fee sebesar 10 % ya” sehingga Terdakwa mengiyakan permintaan ABDUL KADER HASSAN. Selanjutnya beberapa hari kemudian ABDUL KADER HASSAN menghubungi Terdakwa untuk meminta nomor rekening karena JONATHON CAMPBELL akan mengirimkan uang tanda jadi melalui transfer, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BCA nomor 3800941210 atas nama CHU GUEK yang adalah istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui JONATHAN CAMPBELL akan mengirimkan uang tanda jadi atas pembelian tanah, Terdakwa berinisiatif mendatangi kantor Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI,S.H. untuk menanyakan persyaratan pengurusan surat pengoperan dan penyerahan hak, setelah itu Terdakwa menghubungi ABDUL KADER HASSAN agar mempersiapkan data orang yang akan dijadikan sebagai pembeli dan ABDUL KADER HASSAN mengirimkan photo copy KTP atas nama TRIFOSA APRIANA BUA sebagai pembeli dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membayarkan biaya pembuatan surat pengoperan dan penyerahan hak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa kemudian dua hari setelah Terdakwa mengurus pembuatan surat pengoperan dan penyerahan hak di kantor notaris, Terdakwa menanyakan kepada notaris apakah surat yang dimaksud sudah selesai, dan dijawab oleh notaris jika surat pengoperan dan penyerahan hak tersebut sudah diserahkan kepada ABDUL KADER HASSAN, kemudian Terdakwa menghubungi ABDUL KADER HASSAN dengan mengatakan “kapan kirim uang tanda jadi?” lalu ABDUL KADER HASSAN menjawab : “besok yang sudah masuk” kemudian keesokan harinya benar di nomor rekening yang telah diberikan terdapat uang masuk sebesar Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menarik uang tersebut seluruhnya dan menyisihkan sebesar Rp.14.830.000,- (empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai fee kepada ABDUL KADER HASSAN yang diserahkan oleh Terdakwa di rumah ABDUL KADER HASSAN, sekalian juga saat disitu Terdakwa ada menandatangani kwitansi nomor BRPAD/2014/03/No.01/01 tanggal 14 Maret 2014 untuk keperluan pembayaran deposit awal tanda jadi pembelian tanah sebesar 10 %;

Menimbang, bahwa kemudian setelah pembayaran uang tanda jadi tersebut keesokan harinya JONATHAN CAMPBELL, MEI LIN MARSHALL, dan rekan kerjanya TRIFOSA APRIANA BUA Kembali mendatangi lokasi tanah yang berada di kabupaten Bintan, yang mana pada saat pertemuan yang kedua di lokasi tanah tersebut Terdakwa masih sama menunjukkan batas-batas sempadan sebagaimana pada saat pertemuan yang pertama, kemudian pada saat itu Terdakwa ada berkenalan dengan TRIFOSA APRIANA BUA, yangmana TRIFOSA merupakan orang yang dijadikan JONATHAN CAMPBELL sebagai pembeli atasnama. Setelah selesai melakukan pengecekan di lokasi tanah, Terdakwa, ABDUL KADER HASSAN, JONATHAN CAMPBELL, MEI LIN MARSHALL, dan rekan kerjanya TRIFOSA APRIANA BUA berangkat menemui Notaris guna melakukan penandatanganan surat pengoperan dan penyerahan hak yang telah diurus terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum adanya pembayaran atas pembelian tanah, akan tetapi karena di hari itu kantor Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI,S.H. tersebut tutup maka mereka bertemu di salah satu kolam berenang di kota Tanjungpinang, disanalah TRIFOSA APRIANA BUA dan Terdakwa menandatangani seluruh lembar surat pengoperan dan penyerahan hak nomor : 04 / III / W / 2014 tanggal 15 Maret 2014;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran uang tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta tiga ratus ribu rupiah), ADJI TANJUNG (DPO) ada menghubungi Terdakwa dan meminta jatah sebesar 50 % yakni Rp.66.735.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari uang tanda jadi hasil penjualan sebidang tanah yang menggunakan Surat Keterangan Tanah nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG yang telah dibuatnya seseuai dengan perjanjian awal antara Terdakwa dengan ADJI TANJUNG (DPO);

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian setelah pembayaran tanda jadi oleh JONATHON CAMPBELL, Terdakwa Kembali menanyakan kepada ABDUL KADER HASSAN : “kapan akan dilakukan pembayaran kedua” yangmana pada saat itu dijawab oleh ABDUL KADER HASSAN “bahwa uangnya belum masuk, nanti kalau sudah ada akan dikabari” kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa Kembali mendatangi rumah ABDUL KADER HASSAN dan pada saat itu ABDUL KADER HASSAN langsung menyerahkan uang pembayaran kedua atas pembelian tanah yakni sejumlah Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) setelah dipotong 10 % sebagai fee bagi ABDUL KADER HASSAN, atas pembayaran tersebut telah dibuatkan kwitansi pembayaran untuk keperluan deposit kedua tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan nomor BRPAD/2014/03/No.01/02 tertanggal 03 April 2014, kemudian dari penerimaan pembayaran kedua tersebut masih Terdakwa serahkan sebanyak 50 % kepada ADJI TANJUNG (DPO);

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu pada akhir tahun 2014 sertifikat hak milik sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung selesai dan diserahkan kepada JONATHON CAMPBELL selaku pembeli dan pada lokasi tanah yang telah dibeli JONATHON CAMPBELL dari Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989, atasnama EDDY Als A HONG yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, berdiri sebuah plang yang bertuliskan “TANAH INI MILIK PT.BUANA MEGAWISATAMA (BMW)” maka JONATHON CAMPBELL melalui ABDUL KADER HASSAN menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut, selanjutnya untuk Kembali meyakinkan ABDUL KADER HASSAN, Terdakwa Bersama ADJI TANJUNG (DPO) mempergunakan 1 (satu) lembar surat dengan Kepala Surat PT.BUANA MEGAWISATAMA (BMW) yang isinya menerangkan bahwa surat bidang tanah atas nama EDDY Als A HONG tidak dalam pengawasan PT.BMW sesuai dengan peta bidang tanah yang telah ditetapkan oleh Badan pertanahan Nasional (BNN) Kabupaten Bintan-Kepri,

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal surat tersebut merupakan palsu dan tidak dapat dibuktikan keabsahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Tanah nomor : 160 / SKT / MR / BT / XI / 1989 tanggal 02 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapat MHD. NAZAR AKOP yang diketahui oleh camat Bintan Timur Drs. ROZALI RAHMAT dengan nomor: 788/BT/XI/1989 , berdasarkan surat Kepala Desa Malang Rapat nomor 140/DMR/19 tanggal 25 Mei 2021 diketahui bahwa surat keterangan tanah sebagaimana dimaksud tidak teregister maupun tersip di Desa Malang Rapat dan berdasarkan surat Camat Bintan Timur nomor 100/PEM/220 tanggal 21 Mei 2021 menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah nomor: 788/BT/XI/1989 tidak teregister dan tidak tersip di Kecamatan Bintan Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Malang Rapat dengan menggunakan surat palsu yang seolah-olah sejati sebagai alas hak kepemilikan sebidang tanah, dengan tujuan agar orang lain menjadi yakin bahwa Terdakwa merupakan pemilik sah atas sebidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah tersebut, mengakibatkan JONATHON CAMPBELL mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.198.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), atas pembayaran tanda jadi kepada Terdakwa baik secara cash maupun transfer dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 14 Maret 2014 JONATHAN CAMPBELL COCKS membayar deposit awal tanda jadi pembelian tanah sebesar 10 % yakni Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada EDDY AIs AHONG dengan cara transfer dari Bank HSBC nomor rekening 149-005449-490 ke nomor rekening tujuan BCA 3800941210 atas nama CHU GEK sebagai tanda jadi pembelian tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ M}^2$ (sesuai dengan bukti kwitansi nomor BRPAD/2014/03/No.01/01).
- Pada tanggal 02 April 2014 JONATHAN CAMPBELL COCKS melakukan pembayaran deposit kedua tanda jadi pembelian tanah sebesar S \$ 117,319,00 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan belas dolar singapura) yang dibayarkan melalui ABDUL KADER HASSAN di Singapura, kemudian uang dolar singapura tersebut ditukarkan oleh ABDUL KADER HASSAN menjadi uang rupiah sejumlah Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan



diserahkan kepada Terdakwa EDDY Als AHONG di Tanjungpinang pada tanggal 03 April 2014 (sesuai dengan bukti kwitansi nomor BRPAD/2014/03/No.01/02);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian:

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Malang Rapat dengan menggunakan surat palsu yang seolah-olah sejati sebagai alas hak kepemilikan sebidang tanah, dengan tujuan agar orang lain menjadi yakin bahwa Terdakwa merupakan pemilik sah atas sebidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah tersebut, mengakibatkan saksi korban JONATHON CAMPBELL mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.198.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), atas pembayaran tanda jadi kepada Terdakwa baik secara cash maupun transfer dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 14 Maret 2014 JONATHAN CAMPBELL COCKS membayar deposit awal tanda jadi pembelian tanah sebesar 10 % yakni Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada EDDY Als AHONG dengan cara transfer dari Bank HSBC nomor rekening 149-005449-490 ke nomor rekening tujuan BCA 3800941210 atas nama CHU GEK sebagai tanda jadi pembelian tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ M}^2$ (sesuai dengan bukti kwitansi nomor BRPAD/2014/03/No.01/01).
- Pada tanggal 02 April 2014 JONATHAN CAMPBELL COCKS melakukan pembayaran deposit kedua tanda jadi pembelian tanah sebesar S \$ 117,319,00 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan belas dolar singapura) yang dibayarkan melalui ABDUL KADER HASSAN di Singapura, kemudian uang dolar singapura tersebut ditukarkan oleh ABDUL KADER HASSAN menjadi uang rupiah sejumlah Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa EDDY Als AHONG di Tanjungpinang pada tanggal 03 April 2014 (sesuai dengan bukti kwitansi nomor BRPAD/2014/03/No.01/02);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbutannya, permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat tetap terlampir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menggunakan surat palsu untuk kepentingan diri sendiri, dikalangan masyarakat hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan terganggunya kehidupan dimasyarakat, maka keberadaan Terdakwa yang menggunakan surat palsu sebagaimana diatas dikawatirkan akan membawa dampak negatif ditengah-tengah masyarakat dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti serta permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eddy Als Ahong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menggunakan surat palsu ", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Flashdrive/Flashdisk warna hitam dengan penutup besi putih yang bermerek Robot RF116 16 GB yang berisikan data/dokumen/surat tanah hasil scan, sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : BRPAD/2014/03/NO.1/01 untuk pembayaran deposit awal (DP 10%) tanda jadi pembelian tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ m}^2$, teluk dalam, No : 160/SKT/MA/BT/XI/1989 pembayaran melalui transfer bank dari HSBC, 149-005449-490 ke rekening tujuan BCA : 380941210 dengan jumlah Rp. 148.300.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Eddy Als Ahong di tanjung pinang tanggal 14 Maret 2014 (hasil scan dari aslinya);
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : BRPAD/2014/03/NO.1/02 untuk pembayaran deposit yang ke-2, tanda jadi pembelian tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ m}^2$, teluk dalam, dengan No. sertifikat : 160/SKT/MA/BT/XI/1989 melalui check deposit HSBC No : 005449490 ke POSB Account No : 039931400 dengan jumlah \$ 117,319,00 dollar



singapore (one hundred seventeen thousand three hundred and nineteen dollar singapore) yang ditanda tangani oleh Badul Kadir Hassan di tanjung pinang tanggal 02 April 2014 (hasil scan dari aslinya);

c. 1 (satu) lembar kwitansi No : BRPAD/2014/03/NO.1/02 untuk pembayaran deposit yang ke-2, tanda jadi pembelian tanah dengan luas $\pm 14.483 \text{ m}^2$, teluk dalam, dengan No. sertifikat : 160/SKT/MA/BT/XI/1989 dibayar secara cash dengan jumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Eddy Als Ahong di tanjungpinang tanggal 03 April 2014 (hasil scan dari aslinya);

d. Surat keterangan tanah nomor : 160/SKT/MR/BT/XI/1989 tanggal 02 November 1989 dengan luas 20.000 m^2 (2 HA) tertulis atas nama Eddy Als Ahong dengan register Camat Bintang Timur No : 788/BT/XI/1989 Drs. Rozali Rahmat, dan di stampel oleh kantor notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Agnesti, SH., (hasil scan dari aslinya);

e. 1 (satu) rangkap surat pengoperan dan penyerahan hak nomor : 04/III/W/2014 tanggal 15 Maret 2014 yang menjelaskan jual beli lahan tanah dengan dasar surat keterangan tanah nomor : 160/SKT/MK/BT/XI/1989 Tanggal 02 November 1989 diketahui oleh Camat Bintang Timur Nomor : 788/BT/1989 dengan luas 14.482 m^2 (empat belas ribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di kp. Teluk dalam Rt. 4 / Rw. 2 Dusun dua desa malang rapat Kec. Timur Kab. Bintang yang dikeluarkan oleh notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Agnesti, SH komplek bintang centre Block A-29 Jln. D.I. Panjaitan Km.9 Kota Tanjungpinang Telp/Fax : 0771-442428 (hasil scan dari aslinya);

f. 1 (satu) lembar berita acara serah terima akta-akta notaris-ppat dari Eddy Als Ahong kepada Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Agnesti, SH yang menjelaskan serah surat keterangan tanah untuk keperluan permohonan hak nomor : 160/SKT/MK/BT/XI/1989 atas nama Eddy Als Ahong (hasil scan dari aslinya);

g. 1 (satu) lembar surat nomor : 022/BG/BMW/2014 Tanggal 16 Juli 2014 perihal data survei/persil teluk dalam atas nama Eddy Als Ahong, luas 14.000 m^2 , nomor register : 788/BT/XI/1989. (hasil scan dari aslinya);

- 2 (dua) lembar print rekening koran bank BCA atas nama Chu Guek nomor rekening : 03800941210 periode 03-2014 (bulan maret tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014);

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami Riska Widiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota dibantu oleh Raymond Badar., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,

Riska Widiani, S.H., M.H.,

Refi Damayanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Raymond Badar.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)